

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT ULAMA MAZHAB**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Megister Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**INGGIT FITRIANI
NIM. 1303142**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M**

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT ULAMA MAZHAB**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Program Hukum Keluarga (M.Sy)**



Oleh:

**INGGIT FITRIANI
NPM. 1303142**

**Pembimbing I : Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : H.Husnul Fatarib, Lc.,Ph.D**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M**

ABSTRAK

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, salah satu kebahagiaan yang dapat dicapai adalah dengan cara menikah, akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, karena akan muncul berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Dan apabila masalah tersebut tidak dapat terselesaikan, maka perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang terakhir. Dengan terjadinya perceraian, maka akan menimbulkan masalah mengenai hak asuh anak dan kewajiban menafkahnya, terutama kadar nafkah dan batas akhir pemberian nafkah bagi anak.

Fiqih mazhab (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mayoritas sepakat bahwa kadar nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, kecuali Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah disesuaikan dengan kondisi orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Namun dalam hal batas akhir pemberiannya Imam Mazhab berbeda-beda pendapat, Hanafi dan Malik berpendapat bahwa nafkah anak menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan objek penelitiannya adalah pendapat fiqih mazhab dan. Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi yang merupakan analisis terhadap isi atau pesan yang dapat disamakan dengan analisis konteks. Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka selanjutnya diadakan analisa yang berpola induktif dan deduktif.

Dari studi ini diharapkan para praktisi hukum yang bertugas di daerah yang masyarakatnya awam hendaknya bertindak pro aktif untuk mengambil keputusan yang lebih melindungi kepada kepentingan pihak yang lemah dalam hal ini adalah anak pada perkara nafkah, meski mereka tidak menuntut sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ayah melainkan juga melihat iktikad baik ayah dalam memenuhi kebutuhan anak serta jumlah nominal yang ditentukan untuk dipenuhi setiap bulannya, supaya memenuhi standar kelayakan untuk memenuhi kehidupan anak tersebut.

ABSTRACT

Every man wants happiness, one of the happiness that can be achieved is by way of marriage, but to foster a harmonious family is not easy, because there will be various problems in the household, and if the problem can not be solved, then the divorce becomes the only way Exit the last one. With the occurrence of a divorce, it will lead to problems regarding child custody and the obligation to provide for it, especially the level of living and the end of the breadwinning for the child.

Fiqh Mazhab (Hanafi, Maliki, and Hanbali) the majority agree that the given level of livelihood should be tailored to the needs of the child, unless the imam syafi'i thinks that the livelihood is adapted to the condition of the person who is obliged to provide for the living, but in the case of the end of the gift the imam of different madhhab Opinion, Hanafi and Malik argue that children's livelihoods fall when the child is mature and healthy, but for the daughter until he is married and interfered with by her husband, according to imam syafi'i provide for the boys until he dreams and for girls up to He menstruating, while according to the priest, the child's livelihood remains the responsibility of the father when the child has no possessions and works.

The type of research and writer use is research library (library research), with the object penelitiaanya is the opinion of the jurisprudence and, the data source that the authors use is secondary data that is data obtained from books, documents and lainya.teknik data collection author Use the documentation techniques used to collect and examine the library materials, which is the secondary data of the title and problems in this study, while the analytical techniques in this study is to use content analysis method or content analysis which is an analysis of the contents or messages that can be equated with Analysis context.dalam find and collect data that have been collected, then next conducted by inductive pattern analysis and deduktif.

From this study it is hoped that the legal practitioners in charge of the common people should act pro-actively to take a decision that is more protective to the interests of the weaker in this case is the child on the case, although they do not demand should not only consider the ability of the father but also see The father's goodwill in meeting the needs of the child and the nominal amount determined to be fulfilled each month, in order to meet the eligibility standards to fulfill the child's life.





**KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**


Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis dengan Nama : INGGIT FITRIANI
MENURUT URAIAN NIM : 1303142
1303142. Program Studi : Hukum Keluarga
tersebut telah dipertahakan pada Program Pascasarjana IAIN Metro pada Hari/Tanggal
Rabu, 14 Jan 2017.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Enizar, M.Ag Pembimbing I	
Husnul Fatarib, Ph.D Pembimbing II	

Mengetahui
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga


Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Tesis dengan judul: **NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT ULAMA MAZHAB** disusun oleh: **INGGIT FITRIANI**, NIM:
1303142. Program Studi: Hukum Keluarga, telah diujikan dalam **ujian
tesis/munaqosyah** pada Program Pasca Sarjana IAIN Metro pada Hari/Tanggal:
Rabu, 14 Juni 2017. **Hukum Keluarga**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya,

kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan diujikan dalam

TIM PENGUJI:

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Penguji Tesis I

()


Prof. Dr. Enizar, M.Ag
Penguji Tesis II

()

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis III

()

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Metro


Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 197010201998032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INGGIT FITRIANI

NPM : 1303142

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2016

Yang menyatakan



INGGIT FITRIANI
NPM. 1303142

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam pendidikan, maka penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang aku cintai yang senantiasa mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkan serta mendoakanku dan memberi dukungan demi keberhasilanku.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku pembimbing I dan H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D, selaku pembimbing II yang telah membimbingku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran demi keberhasilanku.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan STAIN Jurai Siwo Metro angkatan 2013 terkhusus Program Studi Hukum Keluarga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kebersamaannya selalu mendatangkan kesemangatan dalam kesuksesanku.
4. Almamater Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Ś	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

2. Maddah atau Vokal Panjang

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا-ي	Â

ي-	î
و-	Û
اي	Ai
او-	Au

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Pascasarjana (S2) STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar M.Sy.

Dalam upaya menyelesaikan tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sekaligus selaku pembimbing I dan H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D, selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah memberikan pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan (<i>Prior Research</i>) ..	12
E. Kerangka Pikir.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisa Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PERCERAIAN DAN HADHANAH	
A. Perceraian.....	23
1. Pengertian Perceraian.....	23
2. Dasar Hukum Thalak.....	24

	3. Hukum Thalak	26
	4. Macam-Macam Thalak	28
B.	Hadhanah	28
	1. Pengertian Hadhanah	28
	2. Dasar Hukum Hadhanah	32
	3. Orang Yang Berhak Atas Hadhanah.....	36
	4. Hukum dan Syarat Hadhanah.....	37
	5. Batas Usia Hadhanah	42
BAB III	NAFKAH HADHANAH	
A.	Nafkah	46
	1. Pengertian Nafkah	46
	2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah	48
	3. Bentuk dan Ukuran Nafkah.....	50
B.	Nafkah Hadhanah.....	53
	1. Pengertian Nafkah Hadhanah.....	53
	2. Dasar Hukum Nafkah Hadhanah.....	55
C.	Orang yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Hadhanah	58
D.	Sanksi yang Tidak Melaksanakan Nafkah Hadhanah ...	60
BAB IV	NAFKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB	
A.	Biografi Imam Mazhab.....	66
B.	Kadar Nafkah Hadhanah Menurut Ulama Mazhab.....	88
C.	Masa Pemberian Nafkah Hadhanah Menurut Ulama Mazhab	93
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	98
B.	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Daftar Riwayat Hidup

"LAMPIRAN"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan satu-satunya cara yang dibenarkan agama Islam untuk menghalalkan hubungan suami istri, hal ini dibutuhkan oleh semua manusia karena dengan pernikahan itu dapat berlangsung keturunan dari generasi ke generasi sehingga manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Rasulullah telah memerintahkan agar orang-orang yang telah memiliki kesanggupan menikah untuk segera melaksanakannya, karena menikah itu akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir ataupun ikatan batin saja, melainkan harus keduanya. Suatu ikatan lahir ialah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil.¹ Kalau dipandang sepintas saja, maka pernikahan merupakan suatu persetujuan dalam masyarakat antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam persetujuan pernikahan biasanya para pihak menentukan sendiri janji-janji persetujuan sesuka hatinya, asal saja janji-janji itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.²

¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 4

²Wirjono Projododikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1984), h. 8

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Keluarga-keluarga seperti ini merupakan landasan atau pondasi dari bangunan umat yang dicitakan oleh agama Islam.

م - أ - زودومعاجل بالمعسر تسدك مذورا ه إلي ده او ج - ع - ل -
و ذ د ه ل ك ه و لأ ر ي ح م ت ل ه ع ل ق ن س و م ر ي ت ف ك ه ر و ن - (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*⁴.

Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak menikah yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan

114 ³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004), h.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 406

salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal dunia⁵. Firman

Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ يَطَّلَعْتُمْ عَلٰى سِرِّ ابْنَيْكُمْ وَالنَّسِءِ رِيْٓ اِحْدٍ - قَوْ - خ - ل - ق - مِذَّه - ا
م - ا - ر - ج - ا - ل - ا - ك - ثِيْر - ا - و - نِس - ا - ع - ... (النساء: ١)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”⁶

Melihat ketatnya Islam dalam menentukan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menikah pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk melestarikan pernikahan tersebut. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa dalam pernikahan tersebut dirasakan sakinah, mawaddah, warahmah, namun dalam kenyataannya tidak sedikit pasangan yang dapat mewujudkan ketiga hal tersebut.

Ketidakserasian dalam keluarga membuka peluang memunculkan beberapa hal yang mungkin menyakitkan bagi semua pihak yang ada dalam keluarga. Jika tidak ditemukan kata sepakat dan tidak dapat merubah situasi, maka alternatif terakhir adalah perceraian. Walaupun perceraian diperbolehkan tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang harus dihindarkan. Seperti hadits yang berbunyi:

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. ke-3, h. 423

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 77

ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَبْغَضَ الْخِنْدَةَ وَاللَّيْلَةَ وَالطَّلَاقَ وَأَبُوهُ هُوَ أَبُو بَدْرٍ، مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِهِ
 الْخَوَالِقِ جَمَّحَاتِمِ أَبِي بَدْرٍ نَسَّ إِلَيْهِ

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal⁷.*

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif. Lebih lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Di samping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak dan nafkah anak. Karena hal-hal seperti itulah, kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam

⁷ Sunan Abu Dawud, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6*, Indonesia; daarul Fikr, tt.h. 227

bahasa fiqh disebut dengan *hadhanah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya⁸. Ketika terjadi perceraian, yang berhak untuk memelihara si anak di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud diceritakan:

لَلَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمْرٌ لَمْزَأَةٌ قَالَتْ أَنَا زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنِّي فِي هَذَا كَأَنَّ بَطْنِي لَهُ وَوَعَثَائِيَّ، لَوْ حَرَّمَ تَجَارِعِي، لَهُ حَوْءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ أَن يَنْتَبِطَّ قَهْنِي مَعِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَنْتِ أَحَقُّ بِهَلْمٍ مَتَلَدِي (وَأَحْمَأَبْلُوهُ مَعَهُ أَحْمَأَكِمُ)⁹

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.*

Dari dasar hadis ini para ahli Hukum Islam dan para Imam Mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Alih Bahasa M.Ali Nursyidi dan Hunainah M.Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012, h. 21

⁹ Sunan Abu Dawud, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6*, h. 227

selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi¹⁰. Ketentuan ibu di tetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan, karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat. Senada dengan pendapat para imam mazhab, mengenai ketentuan ibu yang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak dari pada bapak secara eksplisit di Indonesia diberlakukan Undang-Undang yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan anak (hadhanah) akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masa depan anak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 mengenai akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 23

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri¹¹.

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemeliharaan anak, yaitu: Pasal 105 c “Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, Pasal 156 d “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”¹². Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”. Pasal 9 (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Sudah menjadi kewajiban dari ibu atau ayah atas nafkah tersebut, yaitu dengan memberi nafkah untuk pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) meskipun kedua orang tua tersebut telah bercerai. Hal itu juga diatur dalam Al-Qur’an yaitu: QS. At-Talaq ayat 6 ;

¹¹ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 14

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 151

أَنْ يَسْجُدَ لِكُلِّ كَوْهٍ مِنْهُ وَلا تَرْضَ أَرْؤُهُمْ مِنْ تَرْضَتِمْ وَإِنْ يَسْقُوا وَ
 عَدَلٌ يَدِينُ حَتَّى يَرْضَ عَدْنُ حَمْدٌ لَمْ يَهْمَنْ فَإِنْ
 رُوِيَ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَرَفَعُوا أَوْ تَمَرُوا بِكُمْ رَوْفٌ وَإِنْ
 مَدْفُوسٌ تَرَضِعُ لَهُ خَوْمَرِي (الطلاق : ٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Telah jelas dalam ayat dan undang-undang tersebut bahwa kewajiban bagi ayah untuk memberi nafkah kepada istri ataupun anak baik ketika bersama ataupun sesudah perceraian dengan cara yang baik.

Menurut pendapat Imam Hanafi dalam salah satu riwayatnya: Ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan¹³.

Dikalangan Imam Maliki ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga ia menikah dengan orang laki-laki dan disetubuhinya. Untuk anak laki-laki juga seperti itu, menurut pendapat Maliki yang masyhur,

¹³ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, h. 393

adalah hingga anak itu dewasa¹⁴. Imam Syafi'i memiliki pendapat Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya¹⁵.

Imam Hambali dalam hal ini mempunyai dua riwayat: *Pertama*, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu, ia boleh memilih ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah ia berumur tujuh tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. *Kedua*, seperti pendapatnya Imam Hanafi, yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwuduk. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan¹⁶.

Abu Ali Al-Fadli berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu bukan disebabkan karena istri itu menyusui anaknya, melainkan karena isteri itu sendiri yang diceraikan oleh suaminya dan suami wajib memberi nafkah atas istri sesuai dengan keadaan pada waktu itu dapat diartikan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan istri yang telah mempunyai anak, adalah satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Begitu juga M. Quraish Shihab berpendapat atas ayat yang artinya merupakan kewajiban ayah, yaitu atas apa yang dilahirkan untuknya

¹⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 393

¹⁵ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 393

¹⁶ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 394

(anak), yakni memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikan secara bain bukan raj'i. Adapun jika masih berstatus istri walau ditalak raj'i, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri¹⁷.

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, tetapi suami wajib memberi mereka nafkah bahkan saat perceraian. Apalagi terhadap perawatan anak dan kesejahteraan ibu merupakan tanggung jawab seorang ayah, meskipun terjadi perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai keadaannya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233;

لِأَلْيَنَ وَإِنَّكَ كَتَمْتَهُمَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَمَّا بَدَأْنَا أَثْمَارَ بَقَرَاتِهِمْ لِيُرْىَ مَا كَفَرْتُمْ بِهِمْ إِذْ كَانُوا يَكْفُرُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا جَاءُوا رَبَّهُمْ أَدْبَارًا كَانُوا يَكْفُرُونَ (البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an*. Juz Empat Belas. Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Kelima. 2006, h. 300-301

dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam jumlah nafkah, M. Quraish Shihab mengatakan tidak ada ketentuan yang pasti melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain¹⁸. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah¹⁹. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Bagi orang-orang yang kaya dikenakan *dua mud*. (*1 mud yaitu 1,5 kg*), orang-orang yang status ekonomi sedang dikenakan satu setengah *mud*, sedangkan orang-orang yang miskin dikenakan satu *mud* setiap harinya²⁰.

Adanya perbedaan dalam beberapa pendapat Imam Mazhab tentang nafkah hadhanah inilah yang mendorong untuk diadakan penelitian lebih lanjut, tesis ini tentang “NAFKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN MENURUT ULAMA MAZHAB”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keseharian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Kelima, 2006, h. 303

¹⁹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 411

²⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 411

penelitian ini adalah: “Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab.” Dalam penelitian ini tidak terlepas dari fiqih dan pendapat berbagai mazhab tentang pembahasan hadhanah, dalam hal ini penulis membatasi pendapat ulama mazhab kedalam empat mazhab saja, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I, dan Mazhab Hambali.

Setelah menyimak latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: “Berapa kadar nafkah dan batas akhir pemberian nafkah hadhanah dalam perspektif ulama mazhab?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian tentang analisis nafkah hadhanah pasca perceraian menurut Ulama Mazhab Fikih bertujuan untuk:

1. Menganalisis besar kadar nafkah nafkah hadhanah menurut ulama mazhab.
2. Menganalisis batas akhir pemberian nafkah hadhanah pasca perceraian menurut ulama mazhab.

Penelitian tentang analisis nafkah hadhanah pasca perceraian menurut Ulama Mazhab ini memiliki manfaat baik secara teoritik maupun secara praktik, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang nafkah hadhanah.

- b. Merupakan kajian yang dapat dijadikan rujukan apabila ada penelitian yang berkaitan dengan nafkah hadhanah.
 - c. Mengembangkan pemikiran hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam.
2. Secara Praktik

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat sebagai sumbangan pemikiran dan solusi bagi permasalahan yang timbul pada masa sekarang ini. Diantara manfaat signifikan dalam hal ini ialah sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang nafkah hadhanah.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan (*Prior Research*)

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Pemanfaatan terhadap apa yang telah dikemukakan atau ditemukan oleh para ahli sebelumnya dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah.

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap kajian yang berkaitan dengan nafkah hadhanah, pembahasan tentang nafkah hadhanah telah banyak dibicarakan. Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan nafkah hadhanah baik karya ilmiah maupun skripsi dan tesis, diantaranya ialah:

1. Diah Ardian Nurrohmi, T. 2010, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*, hasil penelitian ini Pengadilan Agama Boyolali mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Boyolali hanyalah sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Namun apabila tidak dapat terpenuhinya putusan tersebut yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali, yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sukarela atau secara paksa²¹.
2. Sokhibul Muttakim, *Pelaksanaan Pembiayaan Hadanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis Di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak anak untuk mendapatkan biaya *hadanah* dari ayahnya akibat perceraian yang seharusnya terpenuhi,

²¹ Diah Ardian Nurrohmi, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, PPs UNDIP Semarang, 2010, h. xii

namun ayah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi biaya *hadanah* tersebut, seharusnya istri yang berkewajiban hanya memelihara anak dengan sifat keibuannya, ternyata juga melakukan kewajiban mantan suaminya yaitu memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya. Alasan yang mendasar kenapa biaya *hadanah* tersebut tidak terpenuhi, karena minimnya tanggung jawab suami pasca perceraian, minimnya penghasilan mantan suami, serta suami lebih prioritas kepada istri mudanya²².

3. Reka Prihatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Oleh Suami Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, hasil penelitiannya ialah Hasil penelitian ini adalah Bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dalam Hukum Islam hakikatnya membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki. Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya untuk memberi nafkah anaknya.

Dengan demikian dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti belum menemukan yang secara khusus

²² Sokhibul Muttakim, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007, h.76

membahas tentang “nafkah hadhanah pasca perceraian menurut ulama mazhab” karena penelitian diatas menunjukkan pembahasan yang berbeda. Dalam hal ini penulis mengangkat topik tersebut, sebagaimana nantinya tidak adanya unsur plagiasi dalam penyusunan tesis ini.

E. Kerangka Pikir

Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Syari'ah yang telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang memuat hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjalankan praktek kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusiabaik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materiil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun keduanya telah putus perkawinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. Hadhanah secara bahasa berarti erat, secara istilah berarti memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena dia belum bisa berdiri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam Qs.An-Nisaa ayat 9:

بِتَقْوَىٰ لِلَّهِ لِيَضْحَكُوا وَيُدْهِنُوا وَتُقَاتِلُوا . وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا قَدْ كَفَرْتُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ وَأَنتُمْ بِآيَاتِنَا كَافِرُونَ .
 (النساء: ٩)

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi hak dan kewajiban serta

tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun maupun telah gagal karena perceraian. Arti penting tanggung jawab tersebut telah tertuang dalam penjelasan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a,b,c. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Jika ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun disisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan lain.

Dalam hal perkawinan sekalipun telah terjadi perceraian, kedua orang tuanya wajib menjaga, mengasuh, bahkan mendidik anak-anaknya baik itu dengan cara memberikan pelajaran disekolah maupun sebagainya, hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri atau dewasa. Sejalan dengan hal tersebut maka tujuan disyariatkannya hak dan kewajiban hadhanah adalah untuk kesejahteraan anak tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian merupakan suatu upaya pencarian kembali²³. Metode penelitian merupakan suatu cara tertentu yang didalamnya mengandung teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu²⁴.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik data primer maupun sekunder²⁵.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literatur yang terdapat dalam kepustakaan. Dalam menelaah kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Peneliti akan

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 1

²⁴ Arief Fuchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, h. 11

²⁵ Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984, h. 92

menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka atau literature yang berkaitan dengan permasalahan nafkah *hadhanah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penjabaran atau pemaparan sesuatu yang aktual, penelitian deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada, dalam hal ini penulis akan menguraikan pendapat ulama Mazhab tentang nafkah *hadhanah* serta analisisnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

- a. Bahan hukum primer, dalam hal ini penulis menggunakan kitab-kitab ulama mazhab. Diantaranya kitab *al-Bahr ar-Ro'iq syrah Kanz ad-Daqoiq* karya Zainuddin bin Ibrahim (Hanafiyah), *Hasyiyah ad-Dasuqi asy- Syarh al-Kabir Juz 2* karya Muhammad Ibn Arafah ad-Dasuqi

²⁶ Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Riset*, (Bandung: Tarsito, 1978), h. 131

²⁷ Amirrudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 118

(Hanafiyah), *Al-umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Mughnii* karya Ibnu Qudamah (Hanabilah),

- b. Bahan hukum sekunder, untuk mengumpulkan data sekunder ini penulis membaca dan memahami serta mengkaji buku-buku atau referensi lain seperti *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *Fiqih Empat Mazhab* karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi serta bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pembahasan tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, dalam mengumpulkan data penulis juga menggunakan ensiklopedi dan kamus untuk menunjang data-data yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data dan informasi dengan bentuk bermacam-macam berupa material yang terdapat dalam kepustakaan. Dalam penentuan metode pengumpulan data selalu disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang diperlukan, pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi.²⁸

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 65-66

Dalam penulisan ini penulis berupaya dan mengumpulkan data yang menyangkut dengan nafkah Hadhanah menurut ulama mazhab, dengan menelusuri kitab-kitab karya ulama Mazhab. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan dokumentasi tertulis, terutama kitab-kitab dan buku-buku atau literature lain yang terkait dengan pembahasan dan data-data tertulis lainnya yang dikumpulkan kemudian dikaji sesuai dengan konteks bahasan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah “proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”²⁹. Metode yang digunakan untuk menganalisis nafkah hadhanah menurut ulama mazhab ini, menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Analisis konten merupakan analisis terhadap isi atau pesan yang dapat disamakan dengan analisis konteks³⁰. Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang telah dihimpun, maka selanjutnya diadakan analisa yang berpola induktif dan deduktif.

Metode *Induktif* adalah, cara berfikir dimana berangkat dari masalah yang bersifat khusus, (berupa fakta-fakta, gambar, perilaku) lalu disimpulkan secara umum³¹. Dalam penelitian ini metode induktif digunakan untuk menganalisa data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian dikembangkan menjadi bersifat umum. Metode *Deduktif* adalah

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

³⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed, III (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996), h. 49-51

³¹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986), h. 45

suatu pemikiran yang berangkat dari pemikiran bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus³².

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan, dalam hal ini dimaksudkan sebagai awal yang memuat dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam Bab-bab berikutnya yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikir, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pemaparan berikutnya yaitu bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka secara umum yang mencakup tentang Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Thalak, Hukum Thalak, Macam-macam Thalak, serta Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Orang yang Berhak Atas Hadhanah.

Bab selanjutnya ialah bab III, pada bab ini menguraikan tentang Nafkah Secara Umum, Nafkah Hadhanah, Orang yang Wajib Menanggung Nafkah Hadhanah.

Bab selanjutnya ialah bab VI bab ini menguraikan tentang paparan data yang meliputikajian pustaka secara umum biograafi Imam Mazhab,

³² Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (yogyakarta: Gajah mada Press), h. 42

Pendapat Ulama Mazhab tentang Nafkah Hadhanah, Kadar Nafkah Hadhanah, Dan Masa Pemberian Nafkah Hadhanah.

Bab terakhir dalam penelitian ini ialah bab penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta mencantumkan saran-saran yang bisa dijadikan masukan dalam penelitian.

BAB II

PERCERAIAN DAN HADHANAH

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berahirnya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ke tidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istrikemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak, secara bahasa *ath-talaq* berasal dari kata *al-ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan². Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri³.

Al-jaziry mendefinisikan thalak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalak adalah melepas tali akad nikah dengan kata thalak dan yang semacamnya⁴.

Ketika sudah tidak ada lagi segala usaha dan cara, maka saat itu seorang suami diperkenankan memasuki jalan terahir yang dibenarkan

¹ Perceraian Menurut UU, dalam <http://kevievolution.wordpress.com>, 1November 2011

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Alih Bahasa Moh. Abidun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011, h. 525

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, h. 525

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 194

mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu⁶.

Ayat di atas memberi pengertian bahwa perceraian itu menjadi hak bagi yang memilikinya, dalam hal ini maka suami dituntut untuk tidak berbuat kemudharatan kepada istri atau memiliki niat untuk menyakiti, karena apabila suami melakukan perbuatan tersebut suami termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri.⁷

b. Al Qur'an surat At-Thalaq ayat 2:

وَمِنْ ذِكْرِهِمْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِذَا بَلَغَ الْأُولَادُ مِنْ رِجَالِهِمْ الْمَوْلَةَ مِنْ ذِكْرِهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَكُم مَّا مَلَائِكَةٌ مَرْسُومَةٌ إِلَىٰ أُولِي الْإِحْسَانِ يُخْبِرُونَ أُولَٰئِكَ مَتَىٰ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنْ دَارِكُمْ وَمِنْ ذِكْرِهِمْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِذَا بَلَغَ الْأُولَادُ مِنْ رِجَالِهِمْ الْمَوْلَةَ مِنْ ذِكْرِهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَكُم مَّا مَلَائِكَةٌ مَرْسُومَةٌ إِلَىٰ أُولِي الْإِحْسَانِ يُخْبِرُونَ أُولَٰئِكَ مَتَىٰ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنْ دَارِكُمْ وَمِنْ ذِكْرِهِمْ أَنْ يَنْصَرِفَ إِذَا بَلَغَ الْأُولَادُ مِنْ رِجَالِهِمْ الْمَوْلَةَ مِنْ ذِكْرِهِمْ وَأَنْ يَكُونَ لَكُم مَّا مَلَائِكَةٌ مَرْسُومَةٌ إِلَىٰ أُولِي الْإِحْسَانِ يُخْبِرُونَ أُولَٰئِكَ مَتَىٰ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنْ دَارِكُمْ

مَخْرَجًا (الطلاق: ٢)

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akherat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 37

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I* Alih Bahasa As'ad Yasin, et.al, Jakarta, Gema Insani, 2007, h. 298

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 558

Berdasarkan Ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan mempersaksikan perceraian dan jelasnya perintah itu menurut teks ayat, jadi dapat disimpulkan bahwa suami yang menceraikan istrinya di anggap sah jika disaksikan dengan dua orang saksi yang adil.

c. Hadis Nabi

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ عَمَلٍ يَكْرَهُ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ بِنِكَاحِهِ؟ قَالَ: مَا كَرِهَ اللَّهُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَكْرَهُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.*

3. Hukum Talak

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sebenarnya talak itu bisa saja hukumnya wajib, tetapi terkadang bisa juga menjadi haram, atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah. Semua tergantung dari keadaan serta situasi yang sedang dialami oleh seseorang dengan pasangannya.

⁹ Sunan Abu Dawud, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6*, Indonesia; Daarul Fikr, tt.h. 227

Ulama Hanabilah melakukan perrincian dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum, hukum talak adalah wajib, haram, sunnah, dan mubah¹⁰.

- a. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan isteri; jika masing-masing melihat bahwa thalak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan.
- b. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa madharat bagi diri sang suami dan juga isterinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.
- c. Sedangkan talak yang disunnatkan adalah thalak yang dilakukan terhadap seorang isteri yang telah berbuat zhalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya, seperti shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan. Thalak juga disunnahkan ketika suami isteri berada dalam perselisihan yang cukup tegang, atau pada suatu keadaan dimana dengan thalak itu salah satu dan keduanya akan terselamatkan dan bahaya yang mengancam.
- d. Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun isteri.

4. Macam-macam Talak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, h. 526

Adapun macam-macam thalak adalah¹¹:

a. Talak Sunni

Thalak sunni adalah thalak yang didasarkan pada sunnat Nabi, yaitu apa seorang suami menthalak isterinya yang telah disetubuhi dengan thalak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.

b. Talak Bid'i

Mengenai thalak bid'i ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa thalak semacam ini hukumnya haram. Juhur ulama berpendapat, bahwa thalak ini tidak berlaku. Thalak bid'i ini jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
- 3) Seorang suami menthalak tiga isterinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam waktu yang sama.

B. Hadanah

1. Pengertian Hadanah

Secara etimologi hadhanah berasal dari akar bahasa Arab **حَضَنَ** - **حَضْنًا** yang berarti mengasuh, merawat, memeluk¹². Dalam bahasa

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, h. 558

¹² Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hlm.274

Arab istilah pengasuhan anak disebut dengan *al-hadanah* (الحضانة) yang berasal dari kata *al-hidnu* (الحضن) sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul. Kalimat “*hidna asy-syai’a*” berarti kami meletakkan sesuatu di atas pinggul (menggendong), dan kalimat “*Hadanat al-mar’atu waladaha*” berarti seorang perempuan menggendong anaknya¹³. Sedangkan menurut Abu Yahya Zakaria Anshari *hadanah* berarti “*al-jamb*” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak¹⁴.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadanah*. Salah satu pengertian *hadanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadanah* sebagai berikut:

Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab¹⁵.

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna’*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, h. 21

¹⁴ Abu Yahya Zakaria Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar al-Kutub, 1987, Juz II, h. 212

¹⁵ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, Saudi Arabia: Dar al-Fatkh, 1999, h. 436

gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya¹⁶.

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim¹⁷.

Pemeliharaan anak disebut *hadhanah*, yang artinya mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya¹⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri¹⁹.

Dari pengertian-pengertian *hadanah* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek:

1. Pendidikan
2. Pencukupannya kebutuhan
3. Usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

¹⁶ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 489

¹⁷ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th, hlm. 586.

¹⁸ M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009, h. 105

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 2004, h.

Sehingga yang dimaksudkan dengan hadanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²⁰

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah²¹:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.

²⁰ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 14

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading CO, 1975, h. 204

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

2. Dasar Hukum Hadanah

a. Al-Qur'an

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal yaitu masalah pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Meskipun dalam hal ekonomi tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara, mendidik anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 9, yaitu:

فَوَلِّمْ لَهُمْ مِمَّا رَزَقْتَهُمْ ذَرِيَّةً مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنِعَتِهِمْ إِذَا عَصُوا وَالَّذِينَ يَبْذُلُونَ مَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُقِمْ لَهُمْ ذَرِيَّتَهُمْ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ
لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلُوا (النساء : ٩)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar²².” (QS. An-Nisa’: 9)

Maksud dari ayat di atas adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik fisik maupun mental harus dirawat dan dijaga sebagaimana mestinya. Untuk itu menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum melakukan *ḥaḍānah* adalah wajib. Karena meninggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya nafkah bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa depan.

Kemudian QS. an-Nisa’ ayat 58, yaitu:

وَرَوَىٰ لِمَظَلُّهُ ۚ نَآتُ مَرُؤَالَهُ دَلِهُوَامَاهُ وَإِنذِ - المتحد - ك - ح د ت و م ب ر ين -
أ - ن الخ ساسك - م مألواء مع بيد - لِنَوْلِهِ أَييد - عظ - و ك - م ب ي ن ل ل ك ا - ن -
س - م ي ع م ا ب ر ص ر ير - ا (النساء : ٥٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat²³.*” (QS. An-Nisa’: 58).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaganya, merawatnya dan memeliharanya dengan baik. Karena Allah memberikan amanat

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 78

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h.87

kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak ia akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian firman Allah SWT Surat at-Tahrim ayat 6:

وَيَسِّرْ لَكَ وَيُخَفِّضْ لَكَ حَيْلَكَ هُوَ أَيْنَ هُوَ لِيكَ وَمَنْ ذَاكَ أَوْ قَدْ وَدَّ الْهَدَىٰ لِلْسُّ
 أَلَمْ تَرَ غِيَابَ سَارِظَةٍ شِدَادًا لَا يَدْرِي هُوَ لِمَنْ لَدَّهُمْ هُوَ وَمَنْ
 وَنَ مَ ا ي و ؤ م م ر و ن (التحریم : ٦)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”*²⁴. (QS. At-Tahrim: 6)

Maksud dari ayat di atas bahwa anak merupakan karunia dan amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia yang wajib dipelihara, dijaga dan dibina. Sebagai wujud pemeliharaan terhadap anak, orang tua harus mengajarkan anak untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu dapat diberikan dengan memberikan bekal pendidikan agama, sebab agama itu menjadi ujung tombak untuk membentuk karakter anak dalam segala yakni tingkah laku, akhlak dan aqidahnya.

b. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَضِي عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا رَأَى أُمَّ قَالَتْ تَأْزِ (سُؤْلُ
 إِنَّ اللَّهَ إِكْفِيَانِ هَطْنِي لَهُ وَوَعْدَاءِي، لَهُ سَ تَوَاعًا مَجْرِي لَهُ
 حَوَّ إِلَهُ وَبِ، أَوْ أَطْلَقَانِي يَ، نَتَزَعْفَقُ الْبَنِيَّ سَأَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 560

اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِالْحَمِّ، تَذَكَّرَ حَوِي) (وَأَحْمَ أَبُو دَاوُدَ ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢٥

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.*

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang akan dipelihara dan diasuh adalah anak kandung dari suami istri, dan bila terjadi perceraian antara suami istri tersebut maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak si anak selama sang ibu belum menikah lagi.

Dalam pembahasan fikih, hadis tersebut dijadikan dasar para ulama untuk menetapkan bahwa hak hadhanah tetap berada pada kerabat ibu dengan menggunakan skala prioritas. Artinya jika si ibu tidak cakap atau tidak memenuhi syarat sebagai hadhin (pengasuh), maka hak hadhanah itu beralih kepada kerabat yang lebih jauh. Akan tetapi, apabila kerabat dari pihak ibu tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai hadhin (pengasuh), barulah kesempatan itu jatuh kepada pihak ayah dengan skala prioritas pula.

²⁵ Sunan Abu Dawud, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6*, h. 227

3. Orang yang Berhak Atas Hadanah

Dalam hal terjadinya perceraian selama tidak ada hal-hal yang melarang, dan anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memilih, ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih, di samping itu wanita umumnya lebih sering dirumah, sedangkan laki-laki mempunyai pekerjaan di luar rumah.

Para ahli fiqih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibulah yang lebih didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani asuhan terhadap anak. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling berhak terhadap asuhan pasca ibu.

Ketika anak tersebut telah *mumayyiz* maka hak *hadanah* diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara keduanya. Dalam hal urutan orang yang berhak melakukan *hadanah* antara lain yaitu:

- a. Apabila anak mempunyai kerabat laki-laki dan perempuan, maka didahulukan ibu dari pada ayah. Kemudian ibu dari ibu seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan hak waris dengan anak. Apabila mereka tidak ada hubungan hak waris maka ayahlah yang lebih berhak melakukan *hadanah*, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan waris. Apabila pada tingkat ini tidak ada, maka yang berhak adalah kerabat yang paling dekat, dengan ketentuan kerabat yang perempuan didahulukan dari kerabat yang laki-laki. Dan juga apabila mereka juga tidak ada, maka yang berhak adalah

keturunan menyamping (*hawasyi*), seperti saudara perempuan, saudara laki-laki dan sebagainya.

- b. Apabila anak hanya mempunyai keluarga perempuan saja, maka ibu didahulukan, kemudian ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dengan ketentuan didahulukan yang sekandung dari pada yang tidak, dan didahulukan yang seayah dari pada yang seibu.
- c. Apabila anak hanya mempunyai keluarga yang laki-laki saja, maka didahulukan ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung, seayah, saudara laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah, kemudian anak dari saudara laki-laki seayah²⁶. Sementara hak asuh itu berturut-turut dari ibu kepada ibunya dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah ibu bapaknya ayah dan seterusnya²⁷.

4. Hukum dan Syarat Hadanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 141-142

²⁷ Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, h. 402-403

yang disebut *hadin*, dan anak yang diasuh atau *mahdun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Hadanah dimaksudkan untuk mempersiapkan anak ke dalam kondisi, baik secara fisik maupun mental. Menjadi kewajiban bagi orang yang mengasuh untuk menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan memperhatikan *kemaslahatan*, yakni dengan adanya kecakapan dan kecukupan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan hal ini diperlukan cara-cara tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku *hadanah*. Jika salah satu dengan cara-cara tersebut tidak dipenuhi, maka gugurlah haknya untuk melakukan *hadanah*. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Baligh

Ulama sepakat bahwa pelaku *hadanah* harus baligh, sebab anak kecil sekalipun sudah *mumayiz* tetap masih membutuhkan orang lain untuk mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu, ia tidak boleh mengurus orang lain²⁸.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, jilid VII, h. 726.

²² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II. h. 291.

²³ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. h. 566-567

b. Berakal sehat

Orang gila dan orang kurang sehat akalnya tidak boleh melakukan *hadanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus urusannya sendiri dan masih membutuhkan orang lain untuk mengurusnya²⁹.

c. Mampu melakukan tugas-tugas pengasuhan anak.

Orang yang karena lemah badannya, sakit, cacat jasmaninya, atau sudah tua dan tidak mampu untuk melakukan tugas untuk mengasuh anak, maka orang yang seperti itu tidak berhak lagi untuk melakukan *hadanah*³⁰.

d. Memiliki sifat amanah dalam mendidik anak.

Sebab orang yang curang atau tidak memiliki sifat amanah tidak aman bagi anak yang diasuhnya dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Bahkan mungkin anak itu akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang mengasuhnya³¹.

e. Merdeka (bukan budak).

Karena budak tidak berkuasab atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuanya), sehingga tidak mampu mengurus urusan orang lain³².

f. Jika pelaku *hadanah* ibunya, maka disyaratkan dia belum menikah dengan laki-laki lain yang bukan mahram anaknya. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan sebelumnya.

²⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II, h. 291.

³⁰Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, h. 566-567

³¹Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, h. 57

³²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II, h. 291

g. Islam

Fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat ini. *Fuqaha* mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Islam bagi pelaku *Hadanah*, sehingga seorang isteri yang kafir tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap orang yang Islam, karena tidak ada *walayah* terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari agamanya. Sedang *fuqaha* mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadanah* karena Rasulullah telah memberikan hak pilih kepada seorang anak untuk diasuh oleh ayahnya yang Islam atau ibunya yang kafir. Di samping itu dasar *hadanah* adalah kasih sayang dan hal itu tidak akan terpengaruh dengan adanya perbedaan agama³³.

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak seseorang akan gugur. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah hak *hadanah* kembali kepada seseorang jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi atau kembali, yaitu:

- a. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jika gugurnya hak itu karena uzur, seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi haji, kemudian penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi kepadanya, tetapi jika penghalang itu berupa menikahnya ibu dengan laki-laki lainnya yang bukan mahram anak atau bepergian dengan tanpa uzur kemudian penghalang itu hilang, yakni dengan

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, h. 727

adanya perceraian baik karena talak, fasakh, maupun meninggalnya suami atau telah kembali dari bepergian, maka hak tersebut tidak bisa kembali lagi kepadanya, karena menurut mazhab ini penghalang dalam *hadanah* adalah unsur yang *idtirari*.

- b. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika hak *hadanah* itu gugur karena adanya penghalang, maka hak itu kembali lagi kepadanya *ikhtiyari* (dapat diusahakan, seperti menikah lagi, bepergian atau fasiq)³⁴. Berdasarkan kaidah yang berbunyi: “Artinya: Ketika hilang sesuatu yang mencegah, maka suatu larangan menjadi hilang(kembali diperbolehkan). Apabila penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi seperti semula, baik penghalang itu *idtirari* atau *ikhtiyari*. Akan tetapi, menurut istilah ulama *ushul fiqh, al-mani'* (penghalang) adalah sesuatu ketika sebab itu telah jelas dan syarat telah terpenuhi, dan menghalangi timbulnya akibat atas sebabnya. Jadi, ketiadaan syarat menurut istilah mereka tidak disebut *al-mani'*, meskipun dapat menghalangi timbulnya sebab atau akibat. Dengan demikian, apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka hal itu termasuk kategori tidak adanya syarat yang lengkap, bukan termasuk adanya *al-mani'* yang dapat kembali lagi, hukum yang dihalanginya jika penghalang itu telah hilang.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, h. 732

5. Batas Usia Hadhanah

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat dimana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai³⁵.

Menurut *Ulama' Hanafiyyah*:

مُدَّةُ الْحَضَانَةِ سَبْعُ سِنِينَ لِلرِّجَالِ وَتِسْعٌ لِلنِّسَاءِ³⁶

Artinya: “Masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.”

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.173

³⁶ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Bairut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah, tt, h.95

Menurut Ulama' Malikiyyah:

مُرَّةٌ لِمُدَّضَانَةِ الْغُلَامِ مِنْ حِينَ الْوِلَادَةِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْإِثْمَ حَتَّى تَتَوَجَّهَ^{٣٧}

Artinya: “Masa *hadhanah* itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin.”

Menurut Ulama' Syafi'iyah:

“Masa pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai *tamyiz* dan mampu memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya³⁸.”

Menurut Ulama' Hanabillah:

مُرَّةٌ لِمُدَّضَانَةِ سَبْعِ سِنِينَ لِمَا كَوَّلَا لَاتَهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا...^{٣٩}

Artinya: “Masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka.”

Dari pendapat beberapa ulama' di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah *tamyiz* dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya

³⁷ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah*, h. 96

³⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah*, h. 95

³⁹ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah*, h. 96

perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia tamyiz. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia tamyiz semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *hadhanah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak untuk menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW; “*Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi* (HR. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim)
- b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam

usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW:

ن° أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَتْهُ قَالَتْ ر: (يُؤَلِّهُ اللَّهُ! إِنَّ
 وَجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَابِ قَيْدٍ وَنَفَعَتْ قَيْدِي، مِنْ بَيْتِ عَدْنَةَ
 فَجَاءَ زَوْجُهَا، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلًا لَهُ أَبُوكَ
 وَهَفَعَتْهُ بِمِئْتِكِ، أَيُّهُمَا شَأْنٌ أَخَذَ فَبِيَدِ الْفُكِّ طَلَّقَتْ بِهِ)
 رَوَاهُ (الْمُؤَلِّفُ لِمَا بَحَّثَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ) ٤٠

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai anak laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi).*

Dari kedua hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *hadanah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz* menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah *mumayyiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih diantara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan, dan mengayomi baginya (anak).

⁴⁰ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995, h. 739

BAB III

NAFKAH HADHANAH

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya¹. Disebutkan juga dalam Al-Munawir Kamus Arab Indonesia bahwa nafkah mempunyai arti yaitu biaya, belanja, dan pengeluaran uang, di belanjakan². Dalam Ensiklopedi Islam Al-Kamil dijelaskan nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait³.

Menurut Amir Syarifuddin nafkah berasal dari dari kata *nafaqah*, yang berarti berkurang, namun juga bisa diartikan hilang atau pergi. Bila seseorang memberi nafaqah membuat harta yang dimiliki menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain⁴.

¹ Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996, h. 1281

² Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997

³ At-Tuwaijiri. Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007, h. 1047

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Prenada Media, 2006), h. 165

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri (jika sakit), jelasnya nafkah merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah.⁵ Besarnya nafkah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri.⁶

Hak istri untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal dari suami, di samping secara teks telah disebutkan dalam nas (al-qur'an dan hadits), istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dan istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya. Maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.⁷

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dengan tegas menyatakan bahwa

لَوِ وُلَدَاتٍ يَرِيضُهُنَّ عَنْ دُلُوهِنَّ وَلَكِنَّ يَنْوَمِلَهُنَّ رِيْنٌ أَلْمِ نَزْرَهُ إِذْ أَلْرِيضَةُ تَمَّ بَاعَاءَةٌ -
وَأَلْمِ عَلَى لَمْ يَلْمُ لَمْ يَلْمُ وَقَدْرُهُ هُوَ مِنْ سَكْمِهِ وَمِنْ لَمْ يَلْمُ وَفِ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...”⁸

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa Nur Hasanudin, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, Hal 55

⁶ Enizar, *Hadits Hukum Keluarga I*, Lampung, STAIN Press Metro, 2008, Hal 119

⁷ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Abdul Ghofar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005, Hal 413

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, alih bahasa Ahmad Toha Putra, Semarang, Asy Syfa', 2007. hal 80

Sebagaimana dinyatakan ayat di atas, peran istri menyusui anak-anaknya, sedangkan peran suami mencari nafkah itu adalah kebutuhan hidup si istri sendiri, anak-anaknya dalam bentuk makan, pakaian dan tempat tinggal serta perlindungan suami terhadap istri sesuai dengan kemampuannya, dikarenakan suami adalah pemimpin rumah tangga, jadi wajib bagi seorang pemimpin melindungi dan mengayomi yang dipimpinnya.⁹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya yang harus dipenuhi, tetapi untuk mendapatkan hak nafkah tersebut istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akadnya sah.
- b. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- d. Istrinya tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya.
- e. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing.¹⁰

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri.

2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Ada beberapa dasar hukum pemberian nafkah untuk istri, dari ayat Al-Qur'an, hadits dan ijtihad Ulama diantaranya:

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I* alih bahasa As'ad Yasin, et.al, Jakarta, Gema Insani, 2007, Hal 302

¹⁰ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, Hal 125

- a. Firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 6 dinyatakan:

أ - كِنْدٌ وَهٌ مِّنْ حُدَّيْثِكَ - نَتِّعُكُمْ وَلِيَّكُمْ مَّا لَكُمْ لَتَرَهُنَّ مُضْوَهِ لَيْسَ بِنِكَاحٍ وَوَ
 ع - ل - مِينٌ أُولَئِكَ مِنْ قَبْلِ لَكُمْ نَفَقَةٍ كَمَا عَلَّمَكُمْ - لِيُؤْتُوا مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ
 ف - يَأْتِيكُمْ مِنْكُمْ وَأَبْوَاصُهُمْ وَأَبْوَاصُهُمْ وَأَبْوَاصُهُمْ وَأَبْوَاصُهُمْ وَأَبْوَاصُهُمْ
 ت - ع - اسْفُوتَ عَسَمَ تَرْضَى لَعْنَةً وَوَدَّ خَرَّ ي (الطلاق: ٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa, suami wajib memberikan istri tempat berteduh yang nyaman serta nafkah (belanja) dan istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami, besarnya kewajiban nafkah bergantung pada kemampuan suami seperti juga untuk hal-hal lain, Allah SWT tidak memberatkan hambaNya dengan beban yang tidak tertanggungkan.¹² Jadi pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan istri dalam hal nafkah yang berawal dari perceraian.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 1269

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 5, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000, Hal 4264.

b. Perihal nafkah kepada istri Rasulullah SAW bersabda:

عَمْرٍو عُوْلَانُصَ رَارِيَّيَ اللّهُنَهُ عَنِّي ص لَى اللّهُ لِيَه
وَسَلَمَ قَالِ إِذْظَقْتَلْمَا مِنْفَقَةً عَاهِلِيَّوِيَّ قَسَبِيْهُ كَلَمَاتٍ لَّهُ
رَصَوْدَقَّةُ الْبِيْخَارِيَّيْ

Artinya: *Riwayat dari Abu Mas'ud al-Anshary r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Apabila seorang muslim memberi suatu nafkah kepada keluarganya, sedang ia berharap pahala, maka itu akan bernilai sedekah baginya. (H.R.Bukhari).*¹³

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya yang bernilai sedekah dan pahala, para Ulama sepakat bahwa nafkah istri wajib menerima nafkah, dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.¹⁴ Tidak hanya Al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan nafkah untuk istri tetapi, para Ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap istri.

3. Bentuk dan Ukuran Nafkah

a. Bentuk Nafkah

1) Nafkah dalam Pernikahan

Nafkah dalam pernikahan adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri, setelah akad nikahnya sah dan terpenuhi.¹⁵

Nafkah ini diberikan suami kepada istri semata-mata untuk

¹³ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari* alih bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani, Surabaya, Pustaka, Adil, 2010 Hal 954

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* alih bahasa Nur Hasanudin, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

¹⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* alih bahasa Imron Rosadi et.al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2011 Hal 524

kepentingan kehidupan berkeluarga, dikarenakan istri merupakan tanggungan dari pihak suami dan nafkah adalah salah satu kewajibannya. Nafkah ini berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Ketiga macam nafkah inilah yang diberikan suami kepada istri, selagi istri tidak membangkang, tetapi apabila istri membangkang dan tidak taat maka gugurlah kewajiban nafkah ini.¹⁶

Nafkah dalam pernikahan, diberikan suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. bagi orang yang diberi kemudahan rizki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, hal inilah yang terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.¹⁷

2) Nafkah Kaum Kerabat

Nafkah kaum kerabat adalah nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan, terhadap kerabat mereka yang kekurangan. Empat fiqh mazhab berbeda pendapat tentang kaum kerabat ini.

Hanafi wajib nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan, keharaman nikah

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani et.al, Jakarta, Darul Fikir, 2011 Hal 97

¹⁷ Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, Stain Press Metro, Lampung, 2008 Hal 119

antara mereka, yaitu andai kata salah seorang diantara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain.¹⁸

Aliran Maliki tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak wajib nafkah terhadap anak, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah.

Berkata aliran Syafi'i nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan, baik dia muslim atau bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain dari mereka.

Orang-orang Hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.¹⁹

b. Ukuran Nafkah

Ulama fiqh mazhab memiliki perbedaan tentang menentukan berapa besar nafkah yang di berikan suami terhadap istrinya. Dalam

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* alih bahasa Masykur A.B. et.al, Jakarta, Lentera, 2011 Hal 430

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3* alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung, Alma'arif, 1987 Hal 204

hal ini Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahwa nafkah tidak ditentukan oleh hukum syara', tetapi diukur menurut keadaan suami istri. Bila suami kaya maka istri yang kaya, berhak menerima nafkahnya sama dengan yang diberikan nafkah orang kaya, suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang fakir dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka, suami yang fakir memberi istri yang kaya, sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi hutang.²⁰

Syafi'i berpendapat bahwa nafkah ditentukan oleh hukum syara' walaupun kalangan Syafi'i berpendapat dengan kalangan Hanafi, yaitu tentang kaya dan miskinnya keadaan si suami, suami yang kaya tetap diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak dua mud. Adapun orang yang miskin, diwajibkan memberi nafkah setiap hari sebanyak satu mud. Adapun suami berekonomi sedang, wajib memberi nafkah sebanyak satu setengah mud dalam setiap harinya.²¹

B. Nafkah Hadhanah

1. Pengertian Nafkah Hadhanah

Nafkah berasal dari kata *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi

²⁰ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung, Hasyimi, 2010 Hal 411

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Hal. 62

tanggung jawabnya²². Dalam Ensiklopedi Islam Al-Kamil dijelaskan nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait²³.

Sedangkan hadanah secara etimologi berasal dari akar bahasa Arab *حاضن- يحضن-حاضنا* yang berarti mengasuh, merawat, memeluk²⁴. hadanah sendiri berasal dari kata *Al-Hidhn* yang artinya rusuk. Kemudian kata hadanah dipakai sebagai istilah “pengasuhan anak karena seorang ibu yang sedang mengasuh anak sering meletakkannya di sebelah rusuk. Dan menurut Syekh Manshur Ali Nashif dalam bukunya Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, hadanah ialah mengasuh anak hingga menjadi besar dapat memahami kata-kata dan menjawabnya²⁵.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa nafkah hadanah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya.

²² Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996, Hal. 1281

²³ At-Tuwaijiri. Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007, Hal. 1047

²⁴ Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, Hal. 274

²⁵ Nashif, Syekh Manshur Ali. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1993, Hal. 1087

2. Dasar Hukum Nafkah Hadhanah

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, dan kewajiban atas nafkah tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini.

a) Qs. Al-Baqarah ayat 233

لو ولدتني ضد أعين لوه والى بينه وبين الأم من أنظر يضئتم ناعأة -
 وعلى لمة ومله وقد في من كسبه من لم يدقو عرفان لم سفذ وفسر الاله -
 و معه هلا نله ضد ليو لقه و هلا امل مووله لوه لوه على لوه أر نفشل و
 ذك ألبين ر فطاد الا عر بن اض ته عشه ما فو و لاج و نذ ع ل ح - - مه ح - أ
 أ - وإن دت لم ذ - تقضه ما أ و لو كفه م لاج و نذ ع ل ح - - ك و م ل ذ له تا ح م و م
 م م ل ا ت - يد ت لم ي د ت و ف ق و و ا ل ل ه ل م و ع م ا ل و م ن ل ل ه ل م م ل م ل م و ن - ح د ي ر و
 (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian...”²⁶

Kepala keluarga wajib untuk memberikan nafaqah (nafkah) kepada keluarganya, baik nafaqah zahiriyah (nafkah fisik), misalnya mencukupi sandang, pangan, papan, dan kesehatannya, ataupun nafaqah ruhiyah (nafkah batin), misalnya pendidikan, pengetahuan agama dan sebagainya. Sehingga ajaran agama Islam bukan hanya memotivasi umatnya agar mempunyai banyak keturunan, tetapi juga menekankan agar keturunan

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 37

tersebut dapat hidup secara berkualitas, baik lahirnya maupun batinnya. Tetapi pemberian nafkah itu sesuai dengan kemampuan kepala keluarga dan tidak dipaksakan harus memenuhi di atas kemampuannya.

Islam sebagai agama yang praktis, tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk kepentingan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan tulus, maka Allah akan memberi solusi untuk mengatasi masalah pemeliharaan anak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6, yang berbunyi:

أَكْسِرُوهُنَّ مِمَّا رَزَقَكُنَّ حَسْبَ بَيْتِهِنَّ وَالْمَوَدَّةَ بَيْنَهُنَّ يَتَّصِلُ فِيهَا النَّوَاصِبُ أَقْرَبُ وَأَقْرَبٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَاوِضِينَ فَمَا يَكْفِئُهُنَّ مِمَّا رَزَقَكُنَّ حَسْبَ بَيْتِهِنَّ وَالْمَوَدَّةَ بَيْنَهُنَّ يَتَّصِلُ فِيهَا النَّوَاصِبُ أَقْرَبُ وَأَقْرَبٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَاوِضِينَ فَمَا يَكْفِئُهُنَّ مِمَّا رَزَقَكُنَّ حَسْبَ بَيْتِهِنَّ وَالْمَوَدَّةَ بَيْنَهُنَّ يَتَّصِلُ فِيهَا النَّوَاصِبُ أَقْرَبُ وَأَقْرَبٌ
ف - س - ت ر ض ل ع و و و خ ر د ي ا (الطلاق : ٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁷

Bila terjadi sengketa antara ibu dan ayah sehingga menyebabkan perceraian, maka ibu lebih berhak bagi anak yang belum mumaiyis. Meskipun hak asuh ibu sampai anak usia 12 tahun, tetapi biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya. Dari sini tampak jelas bahwa

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 58

sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik. Akan tetapi dalam sengketa hadanah, hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang tidak mendapat hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak misalnya ditetapkan pada ibunya, maka pihak ibu tidak dibenarkan untuk menghalangi hubungan ayah dengan anaknya, kesempatan harus diberikan kepada ayah untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.

سُنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا زَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي دِينَارٍ لِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ قَالَ : عِنْدِي آخَرٌ يُعَلِّمُنِي وَعَلَيْكَ عِلْمٌ دِينِي آخَرٌ يُعَلِّمُنِي قَدْرَهُ عِلْمِي أَهْلَكَ عَقْلًا لِيُعَلِّمُنِي مَا عَرَفْتُكَ قَالَ عِنْدِي آخَرٌ ، قَالَتْ أَخُو عِلْمِهِ (الشَّافِعِيُّ) لَوْ فَطِنْتُ لَبَّوْا ، دَلَّوْا أَحَدًا وَجَاهَهُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عِلْمِي الْوَالِدِ ٢٨

Artinya: Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?. Beliau bersabda: "Nafkahilah dirimu sendiri." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi istrimu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi pembantumu." Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)." Riwayat Syafi'i dan Abu Dawud dengan lafadz menurut Abu Dawud. Nasa'i dan Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan istri daripada anak.

²⁸ Sunan Abu Dawud, Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6, Hal. 237

C. Orang yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Hadhanah

Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibulah yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 156 (a) KHI yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 74 pasal 41 (a) disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak pengadilan memberi keputusannya²⁹”.

Para Imam mazhab sepakat bahwa hak memelihara ada pada ibu selama ibu belum bersuami lagi, tetapi bila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi, maka gugurlah hak untuk memelihara anaknya. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang pemeliharaan anak maka Undang-Undang menyerahkan kebijaksanaan dan keputusan pada hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan³⁰.

Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak (nafkah hadhanah) tetap menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya, sebagaimana dalam Al –Qur’an disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: “ ... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada ibu dan anak dengan cara yang makruf ... “.

²⁹Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012, Hal. 14

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Hal. 185-186

Maksud dari ayat tersebut telah berlaku dan diterapkan dalam KHI pasal 156 huruf d dan f yaitu: Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah: huruf (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri; (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya³¹. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45:

- a. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*
- b. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus³².*

Dan dalam KHI Pasal 80 (d) sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak³³.*

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupya nafkah. Dan hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 2004, Hal.

³² *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Hal. 14

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 2004, Hal. 113

bertahun-tahun pada permulaan hidupnya belum dapat menyadari terhadap bahaya yang megancam hidupnya.

Di samping itu, mereka juga belum dapat menjaga dan menghindarkan diri dari ancaman berbagai penyakit. Oleh karena itu orang tua lah yang seharusnya bertanggung jawab terhadapnya. Karena pertimbangan itulah, maka Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan anak. Al-Qur'an menetapkan aturan-aturan tentang perlindungan anak, juga menetapkan tuntunan tingkah laku sepanjang hidupnya. Ada sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan keharusan. Meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain terdapat pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَلِيَ غَنَابُهُمْ وَعَلُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَن يَفُتَّوْا لَهُم مِّن لَّدُنِّي عَذَابًا ۚ وَمَا أَصْحَابُ الرَّسُولِ شَرٌّ لَّكُمْ وَلَا يَأْتِيَنَّكُم بِسُلْطَانٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (النساء : ٩)

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar*³⁵.

Yang dimaksud dengan anak-anak yang lemah atau manusia-manusia yang lemah dalam ayat tersebut meliputi lemah mental spiritual. Hukum Islam berupa al-Qur'an, as-Sunnah dan syari'ah yang telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang memuat hukum untuk ditaati dan

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 78

dilaksanakan oleh umat muslim dalam menjalankan praktik kehidupan, namun selain itu negara juga mempunyai aturan yang juga harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negaranya, misalkan undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menjelaskan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Pasal 30

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan³⁶.

Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya. Anak merupakan amanah dari Allah SWT diberikan kepada orang tua (suami-istri). Setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab.

Memelihara anak merupakan kewajiban orang tua. Kewajiban hādānah tidaklah berakhir dengan terjadinya perceraian, karena kedua orang tuanya masih dibebani tanggung jawab atas segala apa yang dibutuhkan oleh

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

anak. Ayah dibebani untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri, sedangkan kewajiban ibu adalah mengasuh atau memelihara serta mendidik dan membimbing hidup sampai pandai, karena ibu dipandang sebagai figur yang pemurah, penyantun, dan penyayang serta halus. Sebagaimana Allah SWT mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk isteri dan anak dari api neraka. Karena itu Al-Qur'an selanjutnya memerintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نِعْمَ نَفَرًا مَّوَدًّا هَلْ نَسِيتُمْ آلَ
 بِرِّكُمْ أَلَيْسَ فِيكُمْ كَافِرًا يَصْعَدُونَ لِلَّهِ أَسَارًا هُوَ مَد
 جُودٌ أَلَيْسَ قَلْبُكُمْ بِمُهَيَّجًا غِيلاً ظَنَيْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
 وَعَيْبَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (التَّحْرِيمُ : ٦)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*³⁷.

Memelihara dari api neraka berarti harus melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga mempunyai kewajiban untuk mendidiknya seperti menjadi orang yang beragama agar kelak ia dapat terhindar dari siksaan api neraka³⁸. Sedangkan yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas ialah

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hal. 560

³⁸ Jamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, Hal. 121

mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama³⁹.

Sedangkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan⁴⁰:

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 80

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

³⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Hal. 138.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 dan 80

Dari dasar-dasar di atas secara implisit dapat ditangkap suatu gagasan sentral bahwa pokok dari pemeliharaan anak pada hakekatnya menurut ajaran Islam mengandung misi “penyelamatan”, yaitu menyelamatkan kehidupan anak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, dilihat dari aspek moralnya bahwa misi hadanah adalah untuk kepentingan anak yang diasuh. Karena itu memelihara dan mengasuh anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak tidak dipelihara, dididik, maka anak akan celaka, apabila orang tua mengabaikan pendidikan anak maka ia akan berdosa dan ketika masih kecil anak masih butuh pada asuhan orang tuanya.

BAB IV

NAFKAH HADHANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB

A. Biografi Imam Mazhab

Empat imam mazhab sangat berpengaruh di bidang ilmu fikih, sehingga kitabnya dipelajari di seluruh pelosok dunia. Profil biografi empat imam mazhab dapat anda baca di bawah ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup para Imam Mazhab yang sarat akan semangat keimanan dan keilmuan.

1. Imam Abu Hanifah (80 H-150 H)

Imam Abu Hanifah salah seorang imam yang empat dalam Islam. Ia lahir dan meninggal lebih dahulu dari pada imam-imam yang lain, karena dialah yang kita bicarakan lebih dahulu dari imam-imam yang lainnya.¹ Abu Hanifah hidup di Kufah jauh dari Hijaz, sehingga Imam Abu Hanifah sering di sebut ahli ra'yu. Imam Abu Hanifah merupakan ulama besar yang telah mewarnai dunia dengan khazanah ilmu teruma di bidang ilmu fiqih. Keluasan ilmu, pengalaman, kezuhudan, keberanian seolah menyatu.² Nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M). Pada masa remajanya, beliau telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu, walaupun beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau menjauhi hidup mewah.

¹Ahmad Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Sejarah Empat Imam Mazhab*, Jakarta, Amzah, 2004, hal 12.

²Imad, Empat imam mazhab sangat berpengaruh di bidang ilmu fikih, *profil-biografi-empat-imam-mazhab.html*, 26 Januari 2013.

Di samping menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadits, bahasa arab dan ilmu hikmah. Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Gubernur di Iraq pada waktu itu adalah Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan Baitul Mal, tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mau menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali gubernur Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.³

Beliau adalah ahli fiqh irak.⁴ Pada saat yang lain Yazid menawarkan pangkat Hakim tetapi Imam Hanafi juga menolaknya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Akhirnya Imam Hanafi ditangkap oleh gubernur dan dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu dan lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gubernur menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya hingga ia dilepaskan kembali. Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan

³Imad, Empat imam mazhab sangat berpengaruh di bidang ilmu fikih, 26 Januari 2013

⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, alih bahasa Abdul Majid, Solo: Aqwam, 2012, h. 9

oleh kerajaan daulah Umayyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka siksa hingga meninggal pada usia 70 tahun. Madzab Hanafi disebarluaskan oleh murid-murid beliau dan fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para muridnya sehingga tersebar luas dan dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi'i.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al Quran, Sunnah Rasul, Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma' dan 'Urf. Sedangkan 'Urf maksudnya adalah adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.⁵

Salah satu metode ijtihad. yaitu *istinbath*, yang terkenal dari Abu Hanifah adalah penggunaan akal sehat, bahkan dalam beberapa hal, ia seperti mementingkan pertimbangan akal daripada hadis. urutan metode pemikiran Abu Hanifah terlihat dalam pernyataannya.

Ahli ra'yu kelompok yang banyak memakai ra'yu dan jarang memakai hadis, namun jika kemudian mendapatkan hadis maka mereka

⁵ Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 188

langsung menggunakan hadis.⁶ Dizaman itu ahli ra'yu meyakini keharusan memutuskan hukum berdasarkan ijtihad. Sebab kedustaan atas nama Rasulullah makin menjadi-jadi dan permasalahan juga datang silih berganti.

Jurang pemisah antara ahli ra'yu dan ahli hadis demikian lebar di zaman tabi'in, namun semakin lama, akhirnya keduanya telah bersinggungan dan saling mengisi, ahli hadis mulai memakai menggunakan ra'yu pada kasus-kasus tertentu, sedangkan ahli ra'yu juga mulai memperkuat pendapat mereka dengan sunah, jika ada hadis yang belum mereka ketahui ketika berfatwa, kehati-hatian ahli ra'yu akan hadis dikarenakan yang jauh dari Hijaz, karena pada zaman itu gelombang penyebaran hadis palsu juga belum berhenti.⁷ Ambisi tiap-tiap kelompok untuk membela pendapatnya adalah pemicu utamanya.

Selanjutnya ulama-ulama besar mebukukan hadis-hadis yang sahih. Imam Malik menulis *al-Muwatha'*, Sufyan bin Uyainah menulis *al-Jawami' fi As-Sunan wa al-Adab*. Dan Sufyan ats-Tsauri menulis *al-Jami' al-Kabir* tentang hadis dan fikh, begitu pula ulama-ulama lainnya. Sedangkan ahli ra'yu lebih bersemangat berfatwa berdasarkan ijtihad karena khawatir berdusta atas nama Rasulullah.⁸ Sedangkan kondisi irak di zaman itu banyak fuqahnya adalah murid para tabi'in yang terkenal sebagai ahli ra'yu.

Penduduk Irak memilih menggunakan ra'yu disebabkan oleh:

⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h. 72

⁷ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h. 74

⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h. 75

- a. Keyakinan akan keharusan berfatwa
- b. Mereka tidak takut bertanya dan menjawab pertanyaan
- c. Mereka memiliki semangat untuk menjawab masalah-masalah yang belum terjadi
- d. Mereka meyakini fiqh sebagai bangunan agama.
- e. Mereka merasa segan untuk meriwayatkan hadis Rasulullah.
- f. Mereka mampu menyimpulkan jawaban-jawaban dari perkataan imam-imam mereka.

Sekalipun berbeda ahli ra'yu, penduduk irak dan ahli hadis penduduk Hijaz dan penduduk Syam, sepakat bahwa pengambilan hukum atas suatu masalah harus dari al-Qur'an, dan hadis yang sahih. Namun kemudian mereka berselisih, ahli hadis lebih suka memakai hadis dan hanya memakai akal dalam kondisi terpaksa, sementara ahli ra'yu merasa takut memakai hadis dan lebih menggunakan ijtihad meski harus menanggung resikonya. Walaupun , mereka tetap meralatnya jika kemudian mereka mendapati hadis tentangnya adalah hadis sahih.

Ahli ra'yu kelompok yang banyak memakai ra'yu dan jarang memakai hadis, namun jika kemudian mendapatkan hadis maka mereka langsung menggunakan hadis.⁹ Dizaman itu ahli ra'yu meyakini keharusan memutuskan hukum berdasarkan ijtihad. Sebab kedustaan atas nama Rasulullah makin menjadi-jadi dan permasalahan juga datang silih berganti.

⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h 72

Sebagai konsekuensinya dari pilihan di atas, ahli ra'yu menolak menggunakan hadis da'if, sedangkan ahli hadis menggunakan jika tak ada dalil atas kepalsuannya.

“Saya mendasarkan pemikiran pada kitab Allah apabila saya mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, saya mendasarkan diri pada sunnah Rasul dan atsar-atsar yang sahih dan masyur dari orang-orang yang terpercaya. Apabila hanya mendapatinya dalam kitab Allah dan sunah Rasul, saya berpegang pada perkataan sahabat. Saya ambil yang saya kehendaki dan saya tinggalkan yang saya tidak kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan sahabat kepada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim Al-Nakha'I, As-Sa'bi, Al- Hasan, ibn Siri, dan Said ibn Musyyab, saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”¹⁰

Dalam masalah nafkah hadanah madzhab hanafi berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.¹¹ Nafkah bagi anak gugur apabila anak telah dewasa, tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia sudah menikah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan hadis dalam menetapkan kadar nafkah hadanah.

¹⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab*, h. 187

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 1123

2. Imam Malik bin Anas (94 H-179 H)

Imam Malik merupakan salah satu imam ahli fikih yang masyhur dan termasuk dari 4 Imam Madzhab. Keluasan ilmu, kedermawanan, keshalehan pada diri beliau banyak dituliskan dalam kitab-kitab sejarah islam. Profil biografi imam malik penuh dengan semangat mencari ilmu. Imam malik dilahirkan di kota Madinah al Munawwaroh pada tahun 93 Hijriah (ada juga pendapat lain bahwa beliau lahir pada 90H, 94H dan 95H) dengan nama lengkapnya Abu abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dza Ashbah. Imam Malik menerima hadist dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

Guru Imam Malik diantaranya adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Al Qoththon, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qosim, Al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, Al Auza'i, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Hudzafah as Sahmi, Az Aubairi, dan lain-lain.¹²

¹²Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik*, h. 72

Ahmad bin Hanbal berkata: "Jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah". Seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i "apakah anda menemukan seseorang yang (alim) seperti Imam Malik?" as-Syafi'i menjawab "aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu dari pada aku, mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang (alim) seperti Malik, maka bagaimana kami(orang sekarang) menemui yang seperti Malik?" Al Muwaththa' merupakan kitab yang disusun oleh Imam Malik, yang beliau susun selama 40 tahun, dan telah ditunjukkan kepada 70 ahli fiqh kota Madinah. Kitab Al Muwaththa' berisi 100.000 hadits, yang diriwayatkan oleh lebih dari seribu orang dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

Kitab Al-Muwaththa berisikan hadits-hadits serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama tabiin yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Imam Malik menyeleksi dari 100.000 hadits yang beliau hafal, kemudian hanya 10.000 saja yang diakui sah dan dari 10.000 hadits tersebut, hanya 5.000 saja yang disahkan sah oleh beliau setelah diteliti dengan seksama. Imam malik jatuh sakit pada hari ahad dan menderita sakit selama 22 hari kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebagian meriwayatkan imam Malik wafat pada 14 Rabiul awwal 179 H pada usia 87 tahun. Seorang imam besar telah wafat yang telah berjasa atas penyebaran agama Islam dan semoga kita semua dapat meneladaninya.

Tipologi atau cirri khas dari metode ijtihad yang ditempuh Imam Malik dalam menetapkan hukum, terutama masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah bersandar pada praktik para ulama Madinah karena mereka lebih bisa dipercaya dibanding hadis ahad. Praktik tersebut lebih pada tradisi atau adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan nash tegas dan jelas tujuannya. Selain metode tersebut, Imam Malik berpendapat jika tidak ada nashnya, suatu hukum yang ditetapkan harus memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan serta menjauhkan kemudharatan sebagai akibat dari suatu ketetapan hokum. Teori ini kemudian dikenal dengan *Mashlahah al-Mursalah*.¹³

Metode ini merupakan metode baru yang ditempuh oleh ahli fiqh pada umumnya. Pada dasarnya, Imam Malik juga memperhatikan ketentuan-ketentuan ijtihad yang digunakan ulama mazhab pada umumnya ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ia mengutamakan ijma para sahabat daripada qiyas, tetapi jika tidak dapat ditempuh melalui ijma, ia baru menggunakan qiyas jika pada masalah yang di-*qiyas*-kan terdapat banyak illat (alasan yang serupa atau hamper serupa).

Malik tumbuh besar di sebuah keluarga yang disibukkan dengan ilmu atsar, serta lingkungan yang keseluruhannya adalah atsar dan hadis.

¹³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik*, h 13

Adapun rumahnya sendiri, merupakan rumah yang disibukkan oleh ilmu hadis, telaah atsar-atsar, kabar-kabar, serta fatwa-fatwa para sahabat.¹⁴

Lingkungan tempat Malik Bin Anas tumbuh besar adalah kota dan tempat hijrahnya Rasulullah SAW, negeri syari'at, tempat terpancarnya cahaya, basis hukum islam yang pertama serta kubah Islam di masa khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman RA. Pada masa Muawiyah, Madinah tetap menjadi tempat sandaran syari'at dan tempat sujukan para ulama, hingga para sahabat Rasulullah SAW.

Sungguh ilmu hadis tidak akan pernah terpisahkan secara keseluruhan dari hukum fikih. Keduanya saling berhubungan terikat satu sama lain. Seorang ahli fikih meriwayatkan hadis-hadis yang menjadi dasar istinbathnya sehingga ia menjadi seorang ahli hadis dengan apa yang diriwayatkannya dan ahli fikih dengan apa yang diistinbathkannya. Di sisi lain, sebagian fuqaha' ada yang lebih banyak memberikan fatwa, dan sebagiannya lagi lebih banyak meriwayatkan hadis. Dengan demikian mulailah fikih dipisahkan dari hadis

Hanya saja pemisahan tersebut belum dilakukan secara keseluruhan, pada masa Imam Malik, walhasil sorang ahli fiqh adalah seorang muhadis. Barang kali anda tidak akan menemukan seorang ulama yang terhimpun pada dirinya dua sifat yaitu faqih dan muhadis secara sempurna. Hamper hampir yang ada adalah yang sepadan dalam dua sisi, seperti halnya imam Malik bin Anas.

¹⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik*, h. 13

Beliau adalah seorang hafizh sekaligus muhadis, beliau juga termasuk orang yang pertama kali menganggap pentingnya, klasifikasi para perawi dalam menerima hadis-hadis mereka, serta mengkaji seluruh periwayatan dengan kajian yang kritis dan teliti, beliau merupakan sosok imam dalam masalah fikih dan fatwa. Sedangkan landasan kedua yang beliau gunakan untuk beristinbath adalah as-Sunnah.¹⁵

Hanya saja Imam Malik belum pernah menuliskan dasar-dasar fikihnya, meski beliau telah menyampaikan manhaj (metodeloginya) secara global dalam berbagai ungkapan yang tercakup dalam kitab al-Muwaththa' atau berbagai pernyataan yang diriwayatkan oleh murid-muridnya maupun orang-orang yang sezaman dengannya. Akan tetapi jumlah periwayatan yang disampaikan melalui nash (pengajaran dan naskah yang beliau tulis) tidaklah cukup untuk mengetahui dasar-dasar tersebut.

Dalam masalah nafkah hadanah imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.¹⁶

¹⁵ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik.*, h. 109

¹⁶ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013, h. 391

3. Imam Syafi'i (150 H-204 H)

Imam Syafi'i merupakan ulama besar yang memiliki pengetahuan yang mendalam di berbagai disiplin ilmu terutama di bidang fiqh.¹⁷ Termasyhur bukan hanya karena kejeniusannya tapi juga karena sifat dermawan, wara dan kezuhudan beliau. Profil biografi Imam Syafi'i moga dapat membuka cakrawala keislaman kita untuk bisa meneladaninya. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, tapi ada pendapat lain bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib dan nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf.

Perubahan perjalanan hidup sejarah Imam Syafi'i dimulai sejak wafat ayahnya, sang ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil Imam Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Kemudian beliau berguru fiqh kepada Muslim bin Khalid Az Zanjy sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas. Ia belajar kitab Muwattha' kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat

¹⁷Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*,

mengaguminya. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Ulama' Yaman yang didatangi oleh beliau ialah Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau meneruskan ke kota Baghdad, Iraq dan di kota ini beliau banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz.¹⁸ Dasar madzhabnya ialah Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Pertemuan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal terjadi di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i banyak belajar tentang ilmu fiqh, ushul madzhab, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis madzhab lamanya. Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru. Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.¹⁹

Tipologi atau metode khas *istinbath* Imam Syafi'i didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan qiyas. Fiqh Asy-Syafi'i merupakan campuran antara fiqh ra'yu dan ahlu hadis. Perpaduan ini, ia bangun dalam ushul fiqh yang dikenal dengan aliran *mutakallimin* (kalam).

¹⁸Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*,

¹⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*,

Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum dan syariat. Lalu, ia merujuk pada hadis sebagai penetapan hukum. Jika hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, *ra'yu* ia kesampingkan. Imam Asy-Syafi'i menggunakan *ijma* sebagai penetapan hukum setelah hadis karena secara empiris, fiqhnya mengarahkan *ijma* sebagai *hujjah*, bahkan lebih mengutamakan *ijma* atas hadis yang disampaikan satu orang (hadis ahad). Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i menetapkan *qiyas* dalam metode *istinbath*-nya. Dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang pertama yang menjelaskan *qiyas* secara terperinci. Imam Asy-Syafi'i menolak metode *istihsan* Abu Hanifah karena menganggap *istihsan* sebagai penetapan hukum yang tidak disandarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Hal ini dibuktikan dalam kitab Imam Syafi'i, *ibthal Al- Istihsan*.

Metode Ijtihad Imam Syafi'i

Pola pikir Imam Asy-Syafi'i, secara garis sebagai berikut: Ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama, adalah Al-Quran dan As-Sunnah.²⁰ Apabila telah tetap. Kedua, *ijma* ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, sahabat Nabi SAW. (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi SAW. Kelima, *qiyas*-yang tidak diqiyaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. metode *istinbath al-ahkam* Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut:

²⁰ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, h 50

Pertama (*ashal*), yakni Al-Quran dan Hadis. Apabila tidak ditemukan dalam keduanya, *qiyas* berlaku kepadanya. Apabila hadis itu sampai senadnya kepada rasulullah, itulah yang dituju. *Ijma* lebih baik daripada hadis ahad. Jika zahir hadis mencakup beberapa pengertian, zahir dari pernyataan yang menyerupai harus lebih diutamakan. Kemudian, jika beberapa hadis saling mendukung, tingkatan kesahihannya ditinjau dari segi senad hadis tersebut. Satu hadis yang dipandang sebagai hadis *munqathi'*, misalnya bukan hanya yang bersumber dari Ibnu musayyab. Selanjutnya, *ashal* (dalam pengertian lawan dari *furu'* pada lapangan *qiyas*) itu tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan *ashal* yang lain. Juga tidak ada kata “mengapa” dan “bagaimana” untuk *ashal*. Kata “mengapa” hanya dipakai untuk *furu'*. Dengan demikian, jika *qiyas*-nya benar dan berdasar pada “ashal” yang benar, benarlah argument tersebut.”

Berdasarkan kutipan di atas, tampaknya Al-Quran, hadis, *ijma*, dan *qiyas* menjadi faktor utama dalam landasan mazhab Imam Syafi'i. sementara metode lainnya, seperti *istinbath*, *istihsan*, *saddu dzari'ah* hanyalah merupakan metode dalam merumuskan dan menyimpulkan hokum-hukum dari sumber utamanya (Al-Quran dan Hadis).²¹

Dalam masalah nafkah hadanah Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak diqiaskan kepada nafkah istri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Seorang ayah memberikan nafkah kepada

²¹ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, h 25

anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi laki-laki).²²

4. Imam Ahmad bin Hanbal (164 H- 241 H)

Riwayat tentang sejarah kehidupan Imam Ahmad bin Hambal banyak ditulis oleh banyak 'ulama di berbagai kitab mereka. Keutamaan ilmu, kekuatan hafalan dan akhlak beliau menyinari perjuangan Islam di sepanjang sejarah. Profil biografi Imam Ahmad bin Hambal merupakan mutiara pelajaran besar yang dapat kita ambil hikmahnya.

Nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Beliau lahir pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal menghafal Al Qur'an pada usia 15 tahun, beliau juga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya.

Imam Ahmad bin Hambal mempunyai hafalan yang kuat, bahkan beliau hafal satu juta hadits. Banyak pujian dari para ulama terhadap Imam Ahmad bin Hambal, seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i bahwa "Ahmad bin Hambal imam dalam delapan hal, Imam dalam hadits, Imam dalam Fiqih, Imam dalam bahasa, Imam dalam Al Qur'an, Imam dalam kefaqiran, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam wara' dan Imam dalam Sunnah". Kezuhudan beliau pun sangat terkenal, seperti yang diceritakan oleh Al Maimuni bahwa rumah Abu Abdillah Ahmad bin Hambal sempit dan kecil. Beliau memakai peci yang dijahit sendiri. Dan

²² Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt, h. 381-390

kadang beliau keluar ke tempat kerja membawa kampak untuk bekerja dengan tangannya.

Sifat tawadhu' seolah telah melekat pada diri beliau, sehingga banyak riwayat yang menceritakan ketawadu'an beliau. Yahya bin Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang seperti Imam Ahmad bin Hambal, saya berteman dengannya selama lima puluh tahun dan tidak pernah menjumpai dia membanggakan sedikitpun kebaikan yang ada padanya kepada kami". Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Saya ingin bersembunyi di lembah Makkah hingga saya tidak dikenal, saya diuji dengan popularitas".

Ada kisah lain tentang sifat tawadhu'nya, bahwa beliau pernah bermuka masam karena ada seseorang yang memujinya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasmu kepada Islam?" lalu beliau mengatakan, "Jangan begitu tetapi katakanlah, semoga Allah membalas kebaikan terhadap Islam atas jasanya kepadaku, siapa saya dan apa (jasa) saya?!" Guru-guru Imam Ahmad bin Hambal jumlahnya lebih dari 280 ulama yang berasal dari berbagai tempat seperti Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan lainnya. Guru beliau diantaranya Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid, Husyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami, Imam Syafi'i, Waki' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil.

Murid Ahmad bin Hambal banyak dari kalangan 'ulama besar diantaranya Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Hambal bin Ishaq dan lainnya. Kitab beliau sangat banyak, di antaranya adalah Kitab Al Musnad yang berisi lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits, Az-Zuhud, Fadhail Ahlil Bait, Jawabatul Qur'an, Al Imaan, Ar-Radd 'alal Jahmiyyah, Al Asyribah dan Al Faraidh. Setelah menderita sakit selama 9 hari, Imam Ahmad bin Hambal menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 77 tahun. Pada saat itu pagi hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H. Jenazah beliau dihadiri 800.000 orang pelayat lelaki dan 60.000 orang pelayat perempuan. Semoga rahmat Allah swt. tercurah kepadanya dan diterima semua amal shalihnya, amiin..

Mazhab Hanbali sering diidentikkan dengan tokoh penggagasnya, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Usd ibn idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anab ibn Auf ibn Qasith ibn Mazin ibn Syaiban. Ia lahir di Baghdad Irak tahun 164 H (780 M) dan wafat tahun 241 H (855 M). Jasadnya dikuburkan di Bab Harb. Sekarang, tempat ini banyak dikunjungi para peziarah yang dikenal dengan *Al-Harbiyah*. Ayahnya menjabat sebagai walikota Sarkhas dan salah seorang pendukung pemerintahan Abbasiyyah.²³

²³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011)., h 25

Ahmad ibn Hanbal adalah seorang ilmuwan ahli fiqh yang gigih meluruskan aqidah Islam yang dianggap telah diselewengkan oleh kaum Mu'tazilah. Pada saat itu, kaum Mu'tazilah menguasai pemerintahan Al-Ma'mun ibn Harun Al-Rasyid tahun 198 H bahkan dijadikan mazhab resmi Negara. Aliran Mu'tazilah pada saat itu dipimpin oleh qadhi al-qudhah Ahmad ibn Dawud, karena persamaan idiologi tokoh ini sangat dekat dengan khalifah Al-Ma'mum terutama berkaitan tentang kedudukan Al-Quran sebagai mahluk ciptaan Allah, kebijakan ini mendapat reaksi yang keras dari aliran fiqh ahli sunnah termasuk Ahmad ibn Hanbal. Risiko dari perbedaan ini, Ahmad ibn Hanbal dipenjara dan diintimidasi pada tahun 218 H.

Pada tahun 277 H, Al-Mu'tashim digantikan Al-Wasiq. Pada masa ini, kebijakan politik lebih lunak dari dua orang khalifah pendahulunya. Al-Wasiq hanya meminta agar Ahmad ibn Hanbal tidak terlalu menentang kemakhlukan Al-Quran. Kondisi ini berlangsung sampai Al-Mutawakil tahun 232 H bahkan peristiwa *mihnah* yang berlangsung sejak tahun 218 H sampai 233 H sudah berakhir karena Al-Mutawakil adalah salah seorang khalifah Abbasiyah yang tidak mendukung ideology Mu'tazilah, tetapi pendukung ahli sunnah.

Ahmad bin Hanbal mencari hadis dari para perawinya, mendengar penyampaian mereka, menulis dan menghafal hadis-hadis yang dengar dari ulama hadis yang jumlahnya sangat banyak. Di antara mereka ada yang memiliki kekuatan hafalan di atas rata-rata, pemahaman dan

ketakwaan. Bahkan imam Ahmad berkelana ke berbagai wilayah imperium Islam, Bashrah, Kufah dan Hijaz. Imam Ahmad tidak pernah mendengar adanya seorang alim pun melainkan pasti ia datangi.²⁴

Hanya saja kematian menghalangi imam Ahmad untuk bertemu dengan ulama-ulama lain. Ahmad tidak bisa mendengar penyampaian imam Malik, karena Imam Malik sudah meninggal disaat imam Ahmad sedang mulai mencari hadis dan kala itu masih sangat belia. Ia juga tidak memiliki kesempatan untuk mendengar penyampaian dari Abdullah bin al-Mubarak karena kedatangan terakhir ibnul Mubarak di Baghdad adalah tahun disaat Imam Ahmad pergi berkelana untuk mencari hadis.²⁵

Imam Ahmad mencari hadis dari sumber-sumber yang ada di masanya. Ia berhasil menyambung gairah intelektualitas pada masa itu. Imam Ahmad menguasai berbagai macam ilmu agama sebagian sekedar untuk wawasan dan sebagian lainnya didalami. Kemudian tiba waktunya untuk memetik hasil panen tibalah waktunya pohon itu berbuah.

Imam Ahmad bukanlah tipe ulama yang khusus mempelajari berbagai agama, aliran dan kelompok, kemudian mendebat mereka. Bukan pula orang yang membolehkan secara mutlak mempelajari ilmu-ilmu logika tanpa bertumpu pada al-Qur'an dan sunnah, ia juga melarang dirinya dari perdebatan dalam bentuk apapun. Sebab kebenaran justru akan padam dengan perdebatan dan luruh dalam sengitnya pertikaian penjelasan.

²⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad*, alih bahasa Umar Mujtahid (Solo: Aqwam, 2013), h 33

²⁵ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad*, h 34

Al-Musnad adalah kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Rasulullah SAW. Untuk mengumpulkan hadis-hadis ini, beliau berkelana ke berbagai belahan bumi dan mencurahkan segenap tenaganya. Al Musnad adalah ringkasan hadis-hadis yang diterima imam Ahmad, kemudian beliau menulis hadis-hadis itu lengkap dengan sanadnya.

Pengumpulan hadis-hadis di dalam kitab al-Musnad dimulai sejak pertama kali beliau menerima hadis, tepatnya ketika imam Ahmad menginjak umur 16 tahun, ulama sunnah menjelaskan bahwa imam Ahmad mulai mengumpulkan hadis-hadis di dalam al musnad pada tahun 180 H, pada tahun ini pula beliau memulai karirnya sebagai pengumpul hadis.²⁶

Ahmad ibn Hanbal sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu. Pada tahun 183 H, ia pergi ke Kufah, pada tahun 186 H, ia ke Bashrah dan pada tahun 197 H, ia ke Mekah. Negara dan kota yang pernah disinggahinya adalah Syam (syiriyah) Yaman, Maroko, Al-Jazair, Persia, dan Khurasan. Disamping menuntut ilmu, ia mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang ia pelajari sejak usianya masih 16 tahun.

Mazhab Hanbali dikembangkan oleh ulama-ulama besar, antara lain:

- a. Ibn Qudamah (w.620 H), Pengarang kitab *Al-Mughni*;

²⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad.*, h 115

- b. Syamsuddin ibn Qudamah (w.682 H), pengarang kitab *Asy-Syahru Al-Kabir*;
- c. Taqiyuddin Ahmad ibn Taimiyah (w. 728 H), pengarang kitab *Majmu Al-Fatawa ibn Taimiyah*;
- d. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, pengarang kitab *I'lamul muwaqqiin* dan kitab *At-Thuruq Al-Hukmiyah fi Siyasah Asy-Syariyyah*.

Tipologi Pemikiran Imam Ahmad

Predikat sebagai Imam Tradisional tampaknya “tetap” bagi Imam Ahmad karena faktor multi aliran dan pemahaman pada saat itu yang mempengaruhi pemikiran tradisionalnya. Hal ini karena dalam beberapa hal, Imam Ahmad menggunakan *maslahat mursalahat*. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, bahwa, “Imam Hanbal menggunakan *mashlahat mursalah* sebagai bagian dari *qiyas* karena *mashlahat mursalah* adalah *qiyas* terhadap kemaslahatan umum yang memberikan manfaat yang didasarkan pada sekumpulan nash Al-Quran dan nubuwah, sebagaimana Imam Maliki menggunakannya.”

Corak pemikiran Hanbali tidak terlepas dari akumulasi pemikiran yang terjadi sebelumnya. Hanbali memandang bahwa logika saja tidak cukup. Perpaduan antara tekstual dan kontekstual pun melahirkan kegamangan dan kebablasan. Cara yang paling aman adalah kembali pada teks-teks secara lahiriah. Tak heran, jika ia dijuluki, mazhab yang beraliran fundamentalis (terikat pada norma-norma yang ada).

Dalam masalah nafkah anak Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang membedakan ialah nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika nak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa.²⁷

B. Kadar Nafkah Hadhanah Menurut Ulama Mazhab

Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, “... *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (al-Baqarah: 233). Juga firman Allah “*jika mereka menyusui anak-anak kalian maka berikanlah imbalannya kepada mereka,*” (Qs. Ath-Thalaq: 6)²⁸

Ayat tersebut menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah untuk diri sendiri. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah, karena nafkah ini termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan karena warisan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya atau cucu tidak termasuk karena berdasarkan zhahirnya ayat di

²⁷ Syaikh Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 391

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i Jilid 3*, h. 62

atas berbunyi, ²⁹“*dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (al-Baqarah: 233)³⁰. Menurut mereka, nafkah itu wajib sebab warisan, bukan karena bagian dari satu keluarga.

Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetap sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi Negara. Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun, “*Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang dapat mencukupi dirimu dan anakmu*”. Artinya, penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak itu sesuai dengan kebutuhan.³¹

Imam Hanafi mengatakan, bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.³²

Wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak kecil yang fakir, karena Firman Allah Swt. “*Dan kewajiban ayah memberi rezeki (nafkah) dan pakaian bagi ibu dan anak secara ma`ruf*”. Ayat ini merupakan kewajiban memberi nafkah bagi istri dan memberi isyarat bahwa nafkah bagi

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 136-137

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Sygma, 2007, h. 38

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, h. 142

³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, h. 1123

anak merupakan kewajiban bagi ayah, dan sesungguhnya ayah wajib menanggung nafkah anaknya, dan tidak ada orang lain yang ikut serta kewajiban tersebut, sebagaimana anak ketika ia kaya dan ayahnya miskin, maka tidak ada orang lain yang wajib memberi nafkah ayahnya, kecuali anak tersebut.³³

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki yang bertanya, “ya rasulullah, saya mempunyai dinar”, beliau menjawab, “*Belanjakanlah untuk dirimu sendiri*”, lantas lelaki itu berkata lagi, “saya memiliki satu dinar lagi” Rasul menjawab, “*Belanjakanlah untuk keluargamu*”, ia berkata lagi, “saya mempunyai satu dinar lagi”, beliau menjawab “*Belanjakanlah untuk pembantumu.*” Ia berkata lagi, “saya masih mempunyai satu dinar lagi.” Beliau menjawab, “*Engkau lebih tahu kepada siapa harta itu akan engkau belanjakan*³⁴.” Hadits ini tidak menyebutkan agar memberi nafkah pada selain orang-orang yang termasuk dalam hadits di atas.³⁵ Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.³⁶

Bagi pengasuh (ibu atau lainnya) berhak mengambil nafkah untuk kepentingan anak, yaitu pakaiannya, tutupnya, alas tempat tidur dan seluruh apa yang dibutuhkan anak. Bagi ayah tidak boleh berkata kepada ibu asuh

³³Zainuddin bin Ibrahim, *al-Bahr ar-Ro`iq syarah Kanz ad-Daquoiq*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, tt), h. ٢١٩

³⁴ Sunan Abu Daud, *Aun al-ma'bud syarah Sunan Abi Daud* Jilid 6, Indonesia: Daarul Fikr, tt.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, h. 142

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, h. 1153

“*Bawalah anak agar ia makan di sisiku, kemudian ia kembali kepadamu*”, karena hal tersebut menimbulkan bahaya bagi anak dan mencederai pemeliharaan anak. Juga menimbulkan kesulitan bagi ibu asuh, dan bagi ibu asuh tidak perlu setuju dengan kehendak dari ayah anak.

Kemudian pengambilan nafkah (oleh ibu asuh dari ayah anak) ditentukan kadarnya oleh hakim dan dibebankan kepada ayah anak, dengan melihat kondisi ayah dalam satu hari (keseharian), satu Jumat (satu minggu), atau satu bulan, dan dengan mempertimbangkan pula jenis barang dan harganya. Penentuan kadar nafkah bagi anak (oleh hakim) juga melihat kondisi ibu asuh (*hadhinah*), yaitu jauh dekatnya tempat tinggal, keamanan dan kekhawatiran tempat tinggal. Adapaun biaya tempat tinggal ibu asuh dan anak menurut pendapat yang menjadi fatwa Malikiyah, merupakan tanggungan ayah dan ibu asuh bersama-sama, dan tidak didasarkan ijtihad hakim.³⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah³⁸. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena Allah SWT berfirman yang artinya, “... *Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...*” (al-Baqarah: 233).

³⁷ Muhammad Ibn Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi asy- Syarh al-Kabir Juz 2*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Arabiyyah, tt), h. ٥٣٤

³⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, h. 381

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu, sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak. Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur nasab dan keberhakan mendapat warisan maka nafkah wajib atas mereka karena alasan wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan tetapi jika tingkat kekerabatannya berbeda, yang wajib memberi nafkah adalah kerabat yang terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bukan. Namun jika setingkat maka yang didahulukan adalah yang ahli waris menurut pendapat yang *ashah*.

Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek menurut yang *ashah*, karena bagiannya tersendiri sehingga menyerupai ayah. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.

Ulama Hanabilah dalam zhahir madzhabnya berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya, karena Allah SWT berfirman yang artinya, “... *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (al-Baqarah: 233). Kemudian firman Allah SWT yang artinya, “... *Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...*” (al-Baqarah: 233)

Ayat di atas mewajibkan atas ayah untuk menanggung nafkah bayi yang dilahirkan, lantas kewajiban tersebut juga dilimpahkan kepada ahli waris. Artinya, apa yang diwajibkan atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan atas

ahli waris. Suatu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw., “Siapakah yang harus aku perlakukan baik?” Rasul menjawab, “*Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu*”. Hadits lain menggunakan redaksi, “*Pembantu yang di bawahmu sebagai hak wajib dan kerabat yang harus disambung tali silaturahmi*”. Dalam hadits ini Rasulullah saw. mewajibkan nafkah untuk pembantu dan kerabat dekat. Jika si anak masih memiliki dua keluarga yang termasuk ahli waris maka nafkahnya ditanggung oleh keduanya sesuai dengan kadar bagian waris mereka. Jika mereka ada tiga atau lebih nafkah ditanggung oleh ketiganya sesuai dengan kadar bagian warisan masing-masing.

Jika si anak hanya memiliki ibu dan kakek maka ibu memberinya sepertiga nafkah sedangkan kakek memberinya dua pertiga nafkah karena keduanya termasuk ahli waris, dan Allah SWT berfirman yang artinya, “...*Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula...*” (al-Baqarah: 233) Ibu termasuk ahli waris sehingga termasuk dalam ayat tersebut.

Jika si anak hanya memiliki seorang nenek dan saudara lelaki maka tanggungan nafkah nenek seperenam dan sisanya ditanggung oleh saudara lelaki. Dengan urusan seperti ini maka urutan nafkah disesuaikan dengan urutan waris. Artinya, dalam konteks waris nenek memang mendapat seperenam, maka dalam nafkah pun ia menanggung seperenam nafkah. Demikian juga dengan saudara lelaki yang dalam waris mendapat ashabah atau sisa maka dalam nafkah pula ia menanggung sisa nafkah.

Jika si anak hanya memiliki kakek nenek dari ibu maka nafkahnya ditanggung oleh nenek karena dialah yang termasuk ahli waris. Jika si anak hanya memiliki kakek nenek dari ayah maka pembagian nafkahnya adalah seperenam untuk nenek dan sisanya ditanggung kakek. Jika si anak hanya memiliki saudara lelaki dan kakek maka keduanya menanggung nafkah dengan kadar yang sama banyaknya. Jika keluarga yang ada itu ibu, saudara lelaki, dan kakek maka nafkah dibagi masing-masing sepertiga. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam masalah di atas nafkah keseluruhannya ditanggung oleh kakek, kecuali dalam masalah pertama yang nafkahnya ditanggung bersama-sama.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan, bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seseorang wali terhadap tanggungannya. Di masa lalu, ada juga nafkah karena ikatan pemilikan, yaitu seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah anak wajib yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan setempat.

C. Masa Pemberian Nafkah Hadhanah Menurut Ulama Mazhab

Menurut sebagian besar fuqaha, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah

untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur³⁹.

Imam Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Malik berpendapat sama, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga ia dicampuri oleh suaminya⁴⁰.

Nafkah bagi anak laki-laki sampai ia baligh, berakal, dan mampu bekerja, sedangkan bagi anak perempuan sampai ia menikah dan dicampuri (dukhol) oleh suaminya. Wajib bagi ayah memberi nafkah kepada anak sebab adanya kekerabatan, jika ayah mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan istrinya, apabila ia mempunyai istri. Kewajiban memberi nafkah tersebut jika anak tidak memiliki harta dan pekerjaan yang layak yang tidak mencederai harga dirinya. Jika anak memiliki harta atau pekerjaan, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepadanya, kecuali jika anak sakit atau pekerjaannya adalah pekerjaan hina, maka nafkah kembali wajib atas ayah. Kewajiban nafkah oleh ayah kepada anak terus menurun sampai anak baligh, berakal, mampu bekerja atau sampai ia memiliki harta atau pekerjaan. Demikian pula bagi anak perempuan (hukumnya sama dengan anak laki-laki),

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, h. 142

⁴⁰ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 391

hanya saja nafkah bagi anak perempuan terus menerus sampai ia menikah dan dicampuri suaminya⁴¹.

Imam Syafi'i berpendapat seorang ayah memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak itu datang haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi pria), Kemudian tidak ada nafkah bagi anak itu atas ayah tersebut⁴². Sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan⁴³.

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan. Berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

⁴¹ Muhammad bin Abdur Rahman al-Hatab, *Mawahib al-Jalil fi Syarh al-Mukhtasor al-Jalil*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h. 211

⁴² Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 7*, h. 381

⁴³ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 391

2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
 - d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengasuhan anak dilakukan sejak anak lahir hingga tamyiz. Biaya pengasuhan dibebankan kepada bapak karena biaya tersebut merupakan penyokong aktivitas pengasuhan sebagaimana halnya nafkah. Menurut sebagian besar Ulama (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) nafkah pemeliharaan anak diukur berdasarkan kebutuhan anak, seperti biaya tempat tinggal, pakaian, makanan, dan pendidikannya. Sedangkan Syafi'I nafkah anak ditentukan berdasarkan kelapangan dan kesempitan ayah.

Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Malik menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.

B. Saran


1. Bagaimanapun perceraian menyisakan kepedihan antar kedua belah pihak, terutama anak yang ditinggalkan. Kewajiban memelihara dan mengasuh anak akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun keduanya sudah bercerai. Oleh karena itu anak akan menjadi berhasil

dalam berbagai bidang jika dipelihara dan diasuh sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak, sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ayah melainkan juga melihat iktikad baik ayah dalam memenuhi kebutuhan anak serta jumlah nominal yang ditentukan untuk dipenuhi setiap bulannya sampai anak itu mencapai usia *tamyiz*, supaya memenuhi standar kelayakan untuk memenuhi kehidupan anak tersebut.
3. Untuk para praktisi hukum yang bertugas di daerah yang masyarakatnya awam hendaknya bertindak pro aktif untuk mengambil keputusan yang lebih melindungi kepada kepentingan pihak yang lemah dalam hal ini adalah perempuan dan anak pada perkara nafkah, meski mereka tidak menuntut.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan dan sekaligus menjadi penutup dari seluruh pembahasan dalam tesis ini.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Inggit Fitriani, dilahirkan di Tanjung Tirta pada tanggal 28 April 1990 Penulis merupakan anak ke-1. dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sukirno dan Ibu Siti Nurjanah.

Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di MI Muhammadiyah Tanjung Tirta dan selesai pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTs Muhammadiyah Tanjung Tirta dan lulus pada tahun 2005. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MA Muhammadiyah Purbolinggo dan lulus pada tahun 2008.

Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AHS) selesai pada tahun 2013 dan melanjutkan Program Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Tahun Akademik 2013/2014 sampai dengan sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, alih bahasa Abdul Majid, Solo: Aqwam, 2012.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Ahmad*, alih bahasa Umar Mujtahid Solo: Aqwam, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; CV. Akademika Pressindo, 2004.
- Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp, : Dar al-Syuruq, t.th.
- Abu Yahya Zakaria Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar al-Kutub, 1987, Juz II.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984.
- Ahmad Asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Sejarah Empat Imam Mazhab*, Jakarta, Amzah, 2004.
- Ahmad Warson Munawir, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.
- Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari* alih bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani, Surabaya, Pustaka, Adil, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Prenada media, 2006.
- Amirrudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arief Fuchran, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- At-Tuwaijiri. Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, alih bahasa Ahmad Toha Putra, Semarang, Asy Syfa', 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Sygma, 2007.
- Enizar, *Hadist Hukum Keluarga I*, Stain Press Metro, Lampung, 2008.
- Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Imad, Empat imam mazhab sangat berpengaruh di bidang ilmu fikih, *profil-biografi-empat-imam-mazhab.html*,. 26 Januari 2013.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* alih bahasa Imron Rosadi et.al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2011.
- Jamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keseharian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cetakan Kelima, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading CO, 1975.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* alih bahasa Masykur A.B. et.al, Jakarta, Lentera, 2011.
- _____, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Bairut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyah, tt.
- Nashif, Syekh Manshur Ali. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw.* Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1993, Hal. 1087
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed, III Yogyakarta: Rakesarsin, 1996.
- Perceraian Menurut UU, dalam <http://kevievolution.wordpress.com>, 1November 2011
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid I* Alih Bahasa As'ad Yasin, et.al, Jakarta, Gema Insani, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Alih Bahasa M.Ali Nursyidi dan Hunainah M.Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sokhibul Muttakim, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Sunan Abu Dawud, *Aun Al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid 6*, Indonesia; daarul Fikr, tt.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, yogyakarta: Gajah mada Press.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, alih bahasa Abdul Ghofar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 5, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani et.al, Jakarta, Darul Fikir, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3*, Alih Bahasa Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010.

Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Riset*, Bandung: Tarsito, 1978.

Wirjono Projdodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1984.

Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijah Nasution, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.